

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MAKSUD, bertempat tinggal di Jl. Dr. Cipto Gg. Merpati I Nomor 13 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekat, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURAHMAN. MD, SH, MH, Dkk**, Advokat dan Konsultan Hukum dari *Law Office "SS & Partners"* yang berkantor di Jl. Bungur Nomor: 19 Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg.No. 327/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 23 Oktober 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **GOVERNOR GOVERNMENT REGIONAL PROVINCE NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jl. Pejanggik Nomor 12, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU RUDY GUNAWAN. SH, MH, Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg.No.353/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 19 November 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **HEAD OF THE REGIONAL REVENUE MANAGEMENT AGENCY PROVINCE NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jl. Majapahit Nomor 17 Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU RUDY GUNAWAN, SH, MH, Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg.No.354/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 19 November 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

3. **BUPATI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**, berkedudukan di Jl. Garuda Nomor 1 Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Uma Sima, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I KETUT SUMADI ARTA. SH, Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg. No.364/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 26 November 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT III** ;

4. **KEPALA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT SUMBAWA**, berkedudukan di Jl. Bungur Nomor 4 Sumbawa Besar, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Prov. Ntb, Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasaa kepada **LALU RUDY GUNAWAN, SH, MH, Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg. No. 365/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 19 November 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, berkedudukan di Jl. Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Lempeh, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ARDIAN, SH, Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg. No. 351/SK.PDT/2024/PN Sbw, tanggal 12 November 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telh mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN. Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT SERTA TURUT TERGUGAT;

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Bahwa Penggugat Pemilik sah atas Obyek Tanah seluas 820 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2384 atas pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan Surat Ukur Nomor 271/1986, Tanggal 19 Mei 1986 serta tercatat atas nama Penggugat yakni H. Maksud, dengan batas-batas awal sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Samsat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sisa tanah Penggugat/Suno 211/02;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Pangan;

2. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Obyek Tanah seluas ±400 M² berdasarkan Suno 211/02 atas pecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1181 dengan Surat Ukur Nomor 271/1986, Tanggal 19 Mei 1986 serta tercatat atas nama Penggugat yakni H. Maksud, dengan batas-batas awal sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Samsat;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor DPMD Kabupaten Sumbawa;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Penggugat (SHM 2384);

Sehingga luas kedua Obyek tersebut adalah $820 M^2 + \pm 400 M^2 = 1.220 M^2$;

3. Bahwa kedua Obyek Tanah tersebut sebagaimana pada poin 1 dan 2 diatas dulunya berbentuk sawah dan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berada di sebelah selatan, dengan total luas keseluruhannya adalah 3.760 M² dan tercatat atas nama Penggugat (H. Maksud) selaku pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan Surat Ukur Nomor 271/1986, Tanggal 19 Mei 1986, yang telah dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat dari tahun 1986 atas perolehan jual beli dari dengan orang yang bernama Syamsuddin Bin Abo atau Syamsudin Abo (Alm) berdasarkan Akta Jual beli dihadapan PPAT Drs. Nadi Husain pada tanggal 2 Januari 1986 No.01/I/Sbwa/86 dan Isin Kep. Kantor Agraria Kab. Sbw Tanggal 19 Juli 1986 No.593.21.128/I/1986, dengan melakukan penanaman padi sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;

Bahwa atas apa yang diuraikan diatas, menunjukkan secara terang dan jelas kedudukan hukum Penggugat adalah subyek Hukum yang dirugikan atau dilanggar haknya atas Obyek yang dimilikinya;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Tergugat dan Turut Tergugat;

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERGUGAT I;

Bahwa TERGUGAT I adalah Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab atas Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas penguasaan dengan cara Melawan Hukum atas Hak Milik PENGGUGAT melalui skema Tukar Guling dengan TERGUGAT III;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERGUGAT II;

Bahwa TERGUGAT II adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen kedinasan terhadap Bangunan Kantor yang berdiri diatas Tanah Milik PENGGUGAT, yang dipakai sebagai pelayanan manajemen tingkan Provinsi;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERGUGAT III;

Bahwa TERGUGAT III adalah Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa selaku pihak yang bertanggung jawab dengan telah melakukan pembebasan terhadap Obyek milik PENGGUGAT secara piktif serta telah melakukan Skema Tukar Guling atas Hak Milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I secara Melawan Hukum.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERGUGAT IV;

Bahwa TERGUGAT IV adalah Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Samsat Sumbawa selaku Kepala Kantor yang secara langsung menduduki dan menguasai serta memperoleh keuntungan secara langsung selaku pengelola terhadap bangunan kantor yang berdiri diatas Hak Milik PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum;

5. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TURUT TERGUGAT;

Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa selaku lembaga yang berwewenang terhadap Pemecahan Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT ke beberapa pecahan tanpa ada permohonan atau persetujuan pemecahan SHM, hal tersebut dilakukan dengan cara Melawan Hukum;

2. TENTANG OBYEK SENGKETA ;

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Tanah/Lahan bagian Utara yang terletak di Jalan Bungur Nomor 4 A Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, yang

saat ini telah terbangun Kantor TERGUGAT IV atas pecahan luas tanah awal seluas 3.760 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 (sebagai alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum) atas nama PENGGUGAT yakni:

1. Tanah/Lahan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2384 seluas 820 M2 berdasarkan Surat Ukur No.212/Lempeh/2002 atas nama PENGGUGAT, atas pecahan tanah awal seluas 3.760 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik A. Rahman. P dan A. Bakar (saat ini Kantor Samsat Sumbawa);
- Selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur;
- Timur : Suno 211/02 (Tanah Sisa milik PENGGUGAT);
- Barat : Tanah Pemda (saat ini Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa);

2. Tanah/Lahan dengan Surat Ukur No.211/02, luas $\pm$ 400 M2 berdasarkan pecahan Sertifikat Hak Milik nomor 1181 atas nama PENGGUGAT yang mana dalam Lembaran catatan Hal lain-lain di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2384 serta pada Lembaran catatan Hal lain-lain di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2386 tertuang secara jelas dan sah bahwa Obyek tersebut merupakan pecahan SHM 1181 atas nama PENGGUGAT serta Gambar situasi Obyek pada saat dilakukan Ekpose oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 6 Januari 2021, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Utara : Kantor Samsat Sumbawa;
- Selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur;
- Timur : Kantor DPMD Kabupaten Sumbawa;
- Barat : Tanah PENGGUGAT dengan SHM 2384;

Selanjutnya kedua Obyek tersebut dalam Gugatan ini disebut sebagai **“OBYEK SENGKETA”**;

2. TENTANG DASAR/ALASAN DIAJUKAN GUGATAN;

Selanjutnya dasar atau alasan PENGGUGAT Mengajukan Gugatan terhadap PARATERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tahun 1986, PENGGUGAT memiliki Tanah seluas 3.760 M² (Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang perolehannya dengan cara Jual beli antara PENGGUGAT (H. MAKSUD) dengan orang yang bernama SYAMSUDDIN BIN ABO atau SYAMSUDIN ABO (Alm) berdasarkan Akta Jual beli di hadapan PPAT Drs. NADI HUSAIN Pada Tanggal 2 Januari

1986 Nomor: 01/I/Sbwa/86 dan Isin Kep. Kantor Agraria Kab.Sbw Tanggal 19 Juli 1986 Nomor: 593.21.128/I/1986;

2. Bahwa Tanah yang dibeli PENGGUGAT telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1181 dengan Surat Ukur dan Gambar situasi nomor 271/1986, pada tanggal 19 Mei 1986, seluas 3.760 M² selanjutnya atas jual beli tersebut di tindak lanjuti dengan balik Nama Sertifikat Hak Milik dari nama semula SYAMSUDDIN BIN ABO alias SYAMSUDDIN ABO kepada PENGGUGAT (H. MAKSUD) dengan batas-batas awal sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
 - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
3. Bahwa semenjak PENGGUGAT menguasai Tanah/Obyek tersebut, PENGGUGAT menanam padi sebanyak 3 kali tanam per tahunnya, dengan perolehan hasil sekali panen 2.500 Kg – 3.000 Kg atau 9.000 Kg/tahun;
4. Bahwa pada tahun 1995, Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) hendak membuat jalan Tembusan Sernu (Sumbawa-Olat Rarang) di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa yang menurut Gambar rencana Jalan tersebut salah satunya melewati Tanah Milik PENGGUGAT, sehingga oleh karena untuk kepentingan Umum PENGGUGAT bersedia melepaskan Sebagian Haknya berdasarkan kebutuhan TERGUGAT III yakni seluas 916 M² (9,16 Are) UNTUK PEMBANGUNAN JALAN RAYA dari Luas keseluruhan tanah milik PENGGUGAT seluas 3.760 M² (37,6 Are) dengan nilai Kompensasi sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap Pembebasan lahan milik PENGGUGAT seluas 916 M², kemudian pada tanggal 28 Pebruari 1995 TERGUGAT III secara resmi membebaskan/membayar sebagian lahan milik PENGGUGAT yakni seluas 916 M² dengan kesepakatan harga sebesar Rp.9.160.000,- (Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dibayar melalui Bendaharawan Proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa di ruang Bendahara Umum Kantor Bupati Daerah Sumbawa yang pembayarannya diterima langsung oleh Istri PENGGUGAT yang bernama KALSUM serta telah dipotong untuk pembayaran Pajak PPh.Psl 22 sebesar Rp.137.400 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) pada tanggal 13 Maret 1995, hal tersebut dilakukan atas dasar adanya kesepakatan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas

Tanah, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang telah ditanda tangani bersama pada tanggal 20 Pebruari 1995;

6. Bahwa setelah pembayaran selesai, kemudian pada tanggal 26 Agustus 1996 TERGUGAT III melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Dati II Sumbawa atas nama AHMAD BAHAGIA meminta kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 1181 seluas 3.760 M2 untuk dilakukan pemecahan seluas 916 M2 sebagaimana jumlah pembebasan yang dipergunakan untuk Tembusan Jalan Sernu, yang disertai dengan bukti tanda terima surat (Sertifikat Hak Milik nomor 1181);
7. Bahwa setelah Pembuatan Jalan Raya terealisasi, Tanah Milik PENGGUGAT terbagi menjadi dua Blok karena terpisah dengan Jalan Raya tembusan Sernu yang saat ini dinamakan dengan nama Jalan Bungur, kemudian sisa tanah PENGGUGAT melakukan penanaman padi seperti biasanya walaupun telah terbagi menjadi dua bagian yakni satu Blok di bagian Selatan dan satu blok di bagian Utara;
8. Bahwa pada awal tahun 1997 tanah milik PENGGUGAT yang berada di Blok Utara sedang ditanami padi, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang dari perusahaan AJB. Bumi Putra 1912, dengan alasan mau membangun kantor AJB. Bumi Putra 1912 karena telah dilakukan tukar guling dengan TERGUGAT III, kemudian PENGGUGAT bersama beberapa orang kembali mendatangi dan mengusir perusahaan AJB. Bumi Putra 1912 oleh karena mau membangun kantor AJB. Bumi Putra 1912 tersebut, Sehingga PENGGUGAT menunjukan Foto Copy Sertifikat Hak milik Nomor 1181 yang saat itu sedang dilakukan proses pemecahan di Kantor TURUT TERGUGAT atas pecahan luas jalan tembusan sernu seluas 916 M2;
9. Bahwa setelah PENGGUGAT berhasil mengusir Perusahaan AJB. Bumi Putra 1912 dari lahan milik PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT III benar-benar nekad dan ingin menguasai Obyek Sengketa dengan cara Melawan Hukum tanah milik PENGGUGAT yang berada di bagian Utara Jalan Raya Sernu, TERGUGAT III ingin membangun bangunan yang kini dipakai untuk Kantor TERGUGAT IV dengan dikawal oleh aparat dari Kepolisian yang dilengkapi dengan senjata laras panjang, ketika PENGGUGAT bersama puluhan orang mendatangi areal pembangunan tersebut untuk menghentikan pembangunannya guna mempertahankan hak dari pada PENGGUGAT, bahkan sampai terjadi perdebatan panjang yang berujung pada para petugas keamanan dari intitusi Polri yang mengawal pembangunan tersebut dengan ucapan yang kasar dan tendensius hingga melepaskan beberapa kali

tembakan kearah PENGGUGAT dan kawan-kawan hingga PENGGUGAT lari terbirit-birit menyusuri sawah dan pematang para tetangga;

10. Bahwa terhadap perlakuan TERGUGAT III yang menggerakkan Aparat Kepolisian/alat negara dalam mengawal Pembangunan kantor TERGUGAT IV tersebut, mulai dari saat itu PENGGUGAT tidak bisa menguasai lagi Obyek Sengketa seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menanam padi, sehingga PENGGUGAT hanya bisa menguasai Obyek yang berada di sebelah Selatan saja;
11. Bahwa pada tahun 2002 TERGUGAT III melalui Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah mengembalikan Pecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan luas 3.760 M2 atas nama PENGGUGAT hanya dikembalikan sebanyak 2 buah, yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik nomor 2384 dengan Surat Ukur Nomor 212/Lempeh/2002 seluas **820 M2**. Atas nama PENGGUGAT;
 - b. Sertifikat Hak Milik nomor 2386 dengan Surat Ukur Nomor 214/Lempeh/2002 seluas **1.014 M2**. Atas nama PENGGUGAT;Dari kedua Sertifikat Hak Milik tersebut yang dikembalikan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT III hanya seluas **1.834 M2**, yang seharusnya seluas **2.844 M2** Sehingga timbulah pertanyaan PENGGUGAT dikemanakan sisa luas dari tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT III yang telah bekerjasama dengan TURUT TERGUGAT dalam melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik menjadi beberapa bagian.....?;
12. Bahwa terhadap kekurangan luas lahan tersebut PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT III untuk mempertanyakan mengenai jumlah luas lahan yang dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam bentuk SHM 2384 dan SHM 2386, kemudian TERGUGAT III mengarahkan PENGGUGAT untuk mendatangi kantor TURUT TERGUGAT guna meminta penjelasan terhadap pemecahan SHM 1181 mengenai luas tanah yang sangat tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam SHM 2384 dan SHM 2386. Ternyata dari penjelasan yang sampaikan oleh petugas pada Kantor TURUT TERGUGAT bahwa SHM 1181 telah dipecahkan menjadi 5 bagian berdasarkan permintaan TERGUGAT III berdasarkan permohonan pemecahannya, sehingga PENGGUGAT marah dan mencaci maki petugas pada Kantor TURUT TERGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT memperlihatkan dan menyerahkan bukti pemecahan dalam bentuk Surat Ukur yakni:
 1. Surat Ukur Nomor 211 diambil oleh TERGUGAT III;

2. Surat Ukur Nomor 212 dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam bentuk Sertifikat Hak Milik nomor 2384 dengan Surat Ukur Nomor 212/Lempeh/2002 seluas 820 M²;
3. Surat Ukur Nomor 213 diambil oleh TERGUGAT III;
4. Surat Ukur Nomor 214 dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam bentuk Sertifikat Hak Milik nomor 2386 dengan Surat Ukur Nomor 214/Lempeh/2002 seluas 1.014 M²;
5. Pemotongan atas pembebasan untuk pembangunan jalan seluas 916 M²;
Yang seharusnya semua pemecahan SHM atas pecahan SHM 1181 diserahkan kepada pemilik awal atas nama PENGGUGAT ungkap petugas pada kantor TURUT TERGUGAT, namun itu bukan ranah kami. oleh karena terhadap permohonan pemecahan ini dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III);
13. Bahwa TERGUGAT III secara nyata dengan unsur sengaja dan Melawan Hukum telah merencanakan dari semula ingin menguasai Obyek Sengketa milik PENGGUGAT untuk dikuasai dengan cara yang tidak benar, sehingga jumlah luas tanah milik PENGGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah 820 M² berdasarkan Surat Ukur No.212 dan $\pm$ 400 M² berdasarkan Surat Ukur No.211, sehingga totalnya $\pm$ 1.220 M², **(Sekarang telah berdiri Kantor Samsat Sumbawa/Kantor TERGUGAT IV/diatas kedua Obyek Sengketa);**
14. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 18 Nopember 2003 PENGGUGAT melakukan Laporan Pidana berupa Pengaduan Tindak Pidana ke Polres Sumbawa sebagaimana Laporan Pengaduan Nomor: 10/PID/MY/XI/SBB 03 dan Laporan Polisi Nopol: LP/688/XII/SPK/2003 tanggal 4 Desember 2003;
15. Bahwa terhadap Laporan Polisi tersebut, Polres Sumbawa melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan/Surat dan Penyerobotan Tanah (SP2HP) sebagaimana poin g meminta supaya PENGGUGAT menempuh upaya hukum Perdata ke Pengadilan Negeri Sumbawa;
16. Bahwa terhadap rentetan peristiwa hukum tersebut, TERGUGAT III secara terang benderang telah mengambil Paksa dengan cara Melawan Hukum atas Obyek Sengketa milik PENGGUGAT dengan cara mendirikan Bangunan diatasnya;
17. Bahwa untuk mempertahankan haknya, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya keberatan sejak Tahun 1997 akan tetapi usaha PENGGUGAT

belum membuahkan hasil karena ada tindakan-tindakan represif dari TERGUGAT III melalui Aparat Negara saat itu;

18. Bahwa perjuangan PENGGUGAT tidak pernah berakhir demi mempertahankan hak milik walau telah berusaha dengan berbagai macam cara termasuk meminta pendampingan hukum kepada beberapa Lembaga Hukum untuk mendampingi PENGGUGAT hingga saat ini;
19. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, PENGGUGAT yang diwakili oleh anaknya yang bernama Syaifullah melalui Kuasa Hukumnya telah menyurati PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam bentuk SOMASI sebagaimana Surat Nomor: 155/S.PDT/Adv.SS/IX/2021;
20. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, demi ingin menyelamatkan hak PENGGUGAT, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali menyurati PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam bentuk SOMASI-2 sebagaimana surat nomor: 158/S.PDT/Adv.SS/ X/2021;
21. Bahwa terhadap Somasi Pertama tertanggal 27 September 2021, TERGUGAT II selaku Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen kedinasan pada Kantor TERGUGAT IV, telah Menanggapi/Menjawab Somasi Pertama dari Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan Surat Nomor: 971/699/05/ Bappenda/2021, dengan melampirkan beberapa bukti surat terhadap penguasaannya secara PIKTIF, REKAYASA dan dengan cara Melawan Hukum;
22. Bahwa terhadap beberapa bukti surat yang telah dikirimkan oleh TERGUGAT II sebagai balasan atas SOMASI dari Kuasa Hukum PENGGUGAT, PENGGUGAT tersentak kaget ternyata selama ini Penguasaan tanah milik PENGGUGAT (pada kedua Obyek Sengketa) dilakukan dengan Cara Melawan Hukum dengan mencatut nama dan tanda tangan palsu seolah-olah asli untuk dijadikan beberapa alat bukti piktif serta sangat tidak manusiawi karena adanya persekongkolan jahat antara TERGUUGAT III dengan TURUT TERGUGAT dalam melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 1181 ke beberapa pecahan tanpa sepengetahuan dan permohonan pemecahan dari PENGGUGAT, sehingga atas kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata dan sangat besar yang dialami selama ini oleh PENGGUGAT;
23. Bahwa TERGUGAT II dalam keterangannya terhadap Jawaban dari Somasi yang telah PENGGUGAT Layangkan telah menyatakan dan melampirkan salinan/copyan tentang adanya dokumen ganti rugi atas tanah milik PENGGUGAT seluas 1.271 M²/12,71 Are, hal tersebut secara tegas

PENGGUGAT nyatakan adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK PERNAH TELAH TERJADI PERISTIWA HUKUM TERSEBUT;

24. Bahwa dokumen-dokumen yang telah dikirimkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar oleh karena telah dibuat secara sepihak dengan cara Melawan Hukum oleh TERGUGAT III dengan melakukan rekayasa ganti kerugian untuk melegalkan tindakan-tindakannya seolah-olah benar namun tidak benar, tapi senyatanya PENGGUGAT lah yang telah memiliki dan menguasai lebih dahulu Obyek Sengketa tersebut yang dibuktikan dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2384/2002 atas pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 1181 atas nama PENGGUGAT yang sampai saat ini belum pernah di cabut, belum pernah ada peralihan. Hal tersebut diperkuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT) yang telah melakukan Ekpos yang menyatakan masih mengakui bahwa SHM 2384/2002 tersebut masih Valid dan masih sah dan berlaku atas nama PENGGUGAT;
25. Bahwa TERGUGAT II sesuai dengan keterangannya dalam Jawaban Somasi yang telah PENGGUGAT layangkan, menyatakan telah mempunyai Sertifikat Hak Pakai Nomor : 31, Surat Ukur Nomor : 680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941, Surat Ukur Nomor : 00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (TERGUGAT I) seluas 3.919 M² yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 12 Desember 2018, Hal tersebut dilakukan tanpa ada dasar atau Alas Hak yang sah menurut hukum karena telah terbit diatas Obyek Sengketa, hal ini jelas melanggar hukum karena telah Tumpang Tindih (overlap) dengan Tanah Milik PENGGUGAT dengan status tanah berSertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 2384 Tahun 2002, Surat Ukur Nomor 212/02 dan Surat Ukur 211/02 atas pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1811/1986 atas nama PENGGUGAT, Sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor : 31 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941, Surat Ukur Nomor : 00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (TERGUGAT I) seluas 3.919 M² patut dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

26. Bahwa HAK KEPEMILIKAN Sebagian lahan atas Sertifikat Hak Pakai nomor : 31 dan Sertifikat Hak Pakai No.02941 atas nama tersebut JELAS dimiliki oleh PENGUGAT, hal ini dibuktikan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak milik (SHM) No.2384 Tahun 2002, Surat Ukur Nomor 212/02 dan Surat Ukur 211/02 atas pecahan Sertifikat Hak Milik No.1811/1986 atas nama PENGUGAT yang merupakan dasar awal dari kepemilikan dan Sebagian lahan tersebut yang menjadi Obyek Sengketa adalah masih sah milik PENGUGAT;
27. Bahwa pada tahun 2015 TERGUGAT III kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan TERGUGAT I yang telah melakukan tukar guling (tukar menukar obyek) atas Obyek Sengketa dengan obyek lainnya milik TERGUGAT I sebagaimana Berita Acara Serah Terima dari TERGUGAT III ke TERGUGAT I, tanggal 4 Desember 2015, yang didalamnya Obyek Sengketa milik PENGUGAT yang keabsahannya masih diakui dan dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Sertifikat Hak Milik, bukan Sertifikat Hak Pakai sebagaimana di dengung-dengungkan dan dijadikan bukti penguasaan oleh PARATERGUGAT;
28. Bahwa keabsahan Kepemilikan atas Obyek Sengketa dengan alas hak SHM nomor 2384/2002 tersebut juga dibuktikan dengan adanya Pembebanan Hak tanggungan (yang diikat dengan Hak Tanggungan) di atas obyek sengketa oleh Bank NTB Syariah (dahulu BPD NTB) atas Pinjaman Modal Usaha yang diperoleh PENGUGAT pada Bank Tersebut;
29. Bahwa berdasarkan Riwayat Kredit tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 2384 Milik PENGUGAT baru di Roya Pada Tanggal 07 September 2020, dengan demikian sangat jelas bahwa kepemilikan dan dasar kepemilikan atas Obyek Sengketa masih diakui Oleh Lembaga Keuangan Perbankan dan dinyatakan sah menjadi Obyek Penjaminan Kredit;
30. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Pakai tersebut patut dinyatakan cacat hukum sehingga sudah seharusnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 31 Tahun 2005 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 Tahun 2018 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT) harus dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;
31. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 PENGUGAT pernah menghibahkan sebagian sisa tanah seluas 820 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2384 dari luas ± 1.220 M2 yang berada di Bagian Utara kepada anak PENGUGAT yang bernama Syaifullah. Namun oleh karena tanah tersebut masih dalam sengketa dengan pihak lain, maka pada tanggal 15 Agustus 2024 PENGUGAT secara resmi Mencabut Surat Keterangan Hibah tersebut guna

menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap Obyek/Tanah milik PENGGUGAT;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;
33. **Bahwa Dengan demikian, PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum selaku Pemilik yang sah dan untuk itu berhak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Sengketa kepemilikan hak terhadap Obyek Sengketa;**
34. Bahwa terhadap Somasi Pertama dan Somasi Kedua yang telah dilayangkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengundang Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Surat Nomor: 180/96/Kum tanggal 8 Oktober 2021, dalam pertemuan yang telah dijadwalkan pada tanggal 11 Oktober 2021, yang mana dalam pertemuan tersebut tanpa ada hasil yang bisa menyelesaikan permasalahan terhadap Obyek Sengketa ini dengan baik;
35. Bahwa terhadap perlakuan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya secara langsung mengambil beberapa Tindakan hukum demi menyelamatkan Obyek Sengketa yang selama ini dikuasai dengan cara Melawan Hukum oleh PARA TERGUGAT dengan melakukan:
 1. Pelaporan atas Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana Laporan Pengaduan Nomor: **156/LP.PDN/Adv.SS/XI/2021**, tanggal **19 November 2021**;
 - Bahwa terhadap Laporan Pidana tersebut, Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim telah melakukan Upaya mediasi dengan mengundang PENGGUGAT selaku Pelapor, TERGUGAT III yang diwakili oleh Kabag Hukum Setda Sumbawa dan Kabag Aset, Kejaksaan Negeri Sumbawa, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT, Dalam pertemuan tersebut yang dipimpin oleh Wakapolres Sumbawa yang didampingi oleh Kasat Reskrim, Kanit Pidum dan jajaran Penyidik Reskrim Polres Sumbawa tidak memperoleh sebuah hasil yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut serta mengarahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setempat;

2. Permohonan Pengukuran dan Pengembalian Tapal Batas/Rekonstruksi ke Kantor BPN Sumbawa (TURUT TERGUGAT);
 - Bahwa terhadap Permohonan Pengukuran dan Pengembalian Tapal Batas/Rekonstruksi ke Kantor BPN Sumbawa (TURUT TERGUGAT). TURUT TERGUGAT secara Bersama-sama telah melakukan pengukuran terhadap Obyek Sengketa bersama dengan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, kemudian pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 TURUT TERGUGAT telah mengundang PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Polres Sumbawa, Lurah Lempeh dan beberapa Media Lokal serta Media Elektronik guna melakukan EKSPONER HASIL PENGUKURAN. Dalam acara yang Ekpos tersebut yang dipimpin langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT) dengan membacakan hasil Pengukuran/ Pengembalian Tapal Batas/Rekonstruksi yang pada intinya menyatakan: “BAHWA SEBAGIAN TANAH YANG SAAT INI BERDIRI KANTOR SAMSAT SUMBAWA MURNI MERUPAKAN TANAH HAK MILIK H. MAKSUD (PENGUGAT) SEBAGAIMANA PECAHAN DARI SERTIFIKAT INDUK NOMOR 1181 DAN TIDAK PERNAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK MANAPUN”. Sehingga Kepala BPN Sumbawa (TURUT TERGUGAT) menyarankan supaya PARA TERGUGAT menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan atau membayar kepada PENGUGAT dan atau mengarahkan penyelesaiannya ke Pengadilan;
3. Laporan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah dilakukan oleh PENGUGAT, sebagaimana Laporan Pengaduan Nomor: **161/LP.PDN/Adv.SS/IV/2022**, tanggal **14 April 2022**;
 - Bahwa terhadap Laporan atas Tindak Pidana Korupsi tersebut yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT serta semua pihak yang telah terlibat dalam perbuatan Melawan Hukum tersebut, kejaksaan Negeri Sumbawa melalui Kasi Intel telah rampung melakukan Pengambilan Data dan Keterangan sehingga penanganannya telah ditingkatkan ke Penyidikan pada Kasi Tindak Pidana Korupsi yang penanganannya masih berjalan hingga saat ini;
36. Bahwa selain Upaya tersebut, PENGUGAT telah pula melakukan Upaya dan bentuk melakukan Teguran Keras/Somasi kepada PARA TERGUGAT namun hal ini PARA TERGUGAT tidak pula merespon dengan baik atau setidaknya

tidak ada niat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan/ damai;

37. Bahwa terhadap hal tersebut PENGGUGAT melakukan Langkah hukum dengan kembali menyurati PARA TERGUGAT dengan surat nomor: 023/Adv.SS/I/2022 tanggal **14 Januari 2022** yang ditembuskan ke beberapa instansi terkait bahwa PENGGUGAT akan menguasai lahan milik PENGGUGAT (Obyek Sengketa) seluas ± 1.220 M²;
38. Bahwa sehubungan dengan telah diberitahukan sebelumnya kepada PARA TERGUGAT sebagaimana poin nomor 36 diatas, PENGGUGAT langsung menguasai Obyek Sengketa dengan membangun Pagar tembok sepanjang ± 30 Meter dengan volume pekerjaan sebesar 45 M² Dengan rincian biaya pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Pondasi dan tembok = Rp11.250.000,00;
 2. Pekerjaan Kedai = Rp10.000.000,00;
 3. Pemasangan Lampu = Rp7.000.000,00;Sehingga total biaya pembangunan tersebut sebesar Rp28.250.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
39. Bahwa setelah dilakukan penguasaan lahan/Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT selama ± 7 (tujuh) bulan, PARA TERGUGAT melalui TERGUGAT III memerintahkan untuk membongkar semua bangunan serta pagar tembok milik PENGGUGAT yang berdiri di atas Obyek Sengketa dengan menggerakkan alat negara berupa tim keamanan yakni Sat Pol PP, TNI, Polri serta beberapa Dinas Instansi yang ikut bergabung dalam aksi pengrusakan tersebut;

4. TENTANG KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT ;

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak untuk membayar ganti kerugian atau mengembalikan Obyek Sengketa yang merupakan hak milik PENGGUGAT, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas tanah seluas ± 1.220 (820 M² + ± 400 M²) yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini atas perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT secara nyata telah dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum berupa melawan hak Subyektif orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata (*Actual lost*);
3. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT (Khususnya TERGUGAT III) tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian yang secara materiil atas lahan yang dikuasainya dengan melawan hukum yaitu Obyek Sengketa seluas ± 1.220 M²

dan nilai lahan per meter berdasarkan hitungan Appraisal dan berdasarkan harga pasaran saat ini adalah Rp6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah senilai $Rp6.000.000,- \times 1.220 \text{ M}^2 = Rp7.260.000.000,-$ (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa selain kerugian Materiil yang melekat pada Obyek Sengketa, PENGGUGAT juga Mengalami Kerugian Materiil atas tindakan TERGUGAT III berupa kerugian oportunitas dengan alasan bahwa oleh karena Obyek Sengketa dikuasai oleh TERGUGAT IV maka PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan Tanah untuk menanam padi jika rinci kerugian yang dialami adalah sebagai berikut:

- Untuk Tanah seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, *Setiap Tahun* menanam padi sebanyak 3 (tiga) kali panen dengan nilai produksi $\pm 1.500 \text{ Kg}$ per sekali panen, bila dinilai dengan harga gabah saat ini sebesar $1.500 \text{ Kg} \times Rp. 6.000 = Rp. 9.000.000$ (*Sembilan Juta Rupiah*) untuk setiap kali panen, bila setahun tiga kali panen berarti $Rp9.000.000,- \times 3 = \textbf{Rp27.000.000,-}$ (*Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
- Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT III**, Obyek Sengketa dikuasai dengan cara melawan hukum sejak 1997 hingga terjadi tukar guling atas Obyek tersebut kepada TERGUGAT I pada tahun 2015 adalah 18 tahun, Sehingga kerugian material akibat tidak dapat bercocok tanam yang dialami oleh PENGGUGAT berdasarkan perhitungan kerugian yang nyata adalah setahun $Rp27.000.000,- \times 18 \text{ tahun} = \textbf{Rp486.000.000,-}$ (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*);
- Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** yang secara Tanggung Renteng telah Menguasai, Memanfaatkan Obyek Sengketa mulai dari tahun 2015 dengan cara melawan hukum sejak terjadi tukar guling hingga masuknya Gugatan ini ke Pengadilan tahun 2024 adalah 9 tahun, Sehingga kerugian material akibat tidak dapat bercocok tanam yang dialami oleh PENGGUGAT berdasarkan perhitungan kerugian yang nyata adalah setahun $Rp27.000.000,- \times 9 \text{ tahun} = \textbf{Rp243.000.000,-}$ (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*);

Sehingga total kerugian Materiil dalam bentuk kerugian oportunitas yakni **Rp729.000.000,-** (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*);

5. Bahwa kerugian Materil berupa barang, bangunan serta biaya Pembangunan pagar tembok pembatas Obyek Sengketa yang telah di bongkar paksa dan dirusak oleh TERGUGAT III, adalah:

- Biaya Pembangunan pagar tembok pembatas sepanjang 30 M atau 45 M² dengan harga per M³ sebesar Rp.250.000,- per meter, sehingga Rp.250.000,- x 45 = Rp.11.250.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Biaya Pembangunan kedai standar dengan harga Borongan matrial bambu lokal dan atap sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- *Biaya borongan pemasangan instalasi listrik serta 45 titik lampu sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);*
- *Sehingga total kerusakan bangunan dan pagar tembok yang dilakukan oleh TERGUGAT III sebesar Rp.28.250.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*

SEHINGGA TOTAL KERUGIAN MATERIL PENGUGAT akibat:

1. Perbuatan **TERGUGAT III** adalah Rp.7.980.000.000 + Rp.486.000.000 + Rp.28.250.000 = **Rp.8.494.000.000,- (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);**
 2. Perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** secara tanggung renteng adalah **Rp243.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);**
6. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3138K/Pdt/1994 tgl. 29 April 1997** akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu:
- a. Hilangnya kesempatan mengelola dan menguasai lahan, Pencemaran nama baik, tekanan psikologis dan pembunuhan karakter dari tahun **1997** sampai dengan **2015** yang dilakukan oleh **TERGUGAT III**, sehingga kalau dinilai dengan uang dan ganti rugi dengan perhitungan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per Tahun, dikalikan 18 tahun sebesar **Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);**
 - b. Hilangnya kesempatan mengelola dan menguasai lahan, Pencemaran nama baik, tekanan psikologis dan pembunuhan karakter dari tahun **2015** sampai dengan **2024** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** secara tanggung renteng sehingga kalau dinilai dengan uang dan ganti rugi dengan perhitungan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta

Rupiah) per Tahun, dikalikan 9 tahun sebesar **Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**

- c. Uang ganti kerugian karena kekecewaan atas perbuatan TERGUGAT III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 31, Surat Ukur No.680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) diatas Obyek Sengketa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perhitungan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per Tahun, dikalikan 13 tahun;
- d. Uang ganti kerugian karena kekecewaan atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941/2018, Surat Ukur Nomor: 00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (TERGUGAT I) diatas Obyek Sengketa dari tahun 2018 sampai tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan perhitungan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per Tahun, dikalikan 6 tahun;
- e. Sehingga Total Seluruh Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dalam bentuk hilangnya kesempatan pengelolaan serta dampak atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dilakukan oleh:
 1. TERGUGAT III adalah **Rp.9.000.000.000 + 6.500.000.000 = 15.500.000.000,- (Lima Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**
 2. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV adalah **Rp.4.500.000.000 + 3.000.000.000 = 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**
7. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”
8. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menghalangi PENGUGAT memperoleh haknya atas lahan miliknya jelas-jelas telah terkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan, sebagaimana unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
 2. Melanggar Hak Subjektif orang lain;
 3. Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
5. Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
9. Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919 (Sfandaard Arrest) dalam Linden Baum - Cohen Case, yang kaidah hukumnya adalah perluasan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
10. Bahwa kaidah hukum itu juga diperjelas oleh Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
11. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1588 K/Pdt/2001 tanggal 30 Juni 2004. Yang Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menyatakan penguasaan tanah oleh Para Tergugat adalah Melawan Hukum;
12. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018. Yang Menyatakan: Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu;
13. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 976 K/Pdt/2015, tanggal 27 November 2015. Yang Menyatakan: bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik

maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum;

14. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 290 K/Pdt/2016, tanggal 17 Mei 2016. Yang Menyatakan: Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu;
15. Bahwa terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ada beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengikuti seperti:
 1. Putusan MA RI Nomor: 170 K/Pdt/2017, tanggal 10 April 2017;
 2. Putusan MA RI Nomor: 734PK/Pdt/2017, 19 Desember 2017;
 3. Putusan MA RI Nomor: 1318 K/Pdt/2017, tanggal 26 September 2017.
16. Bahwa untuk menghindari gugatan yang sia-sia, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mengabulkan permohonan-permohonan kami sebagai berikut:
 - a. Berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa 1 dengan SHM 2384 dan Surat Ukur 212/02 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kantor Samsat Sumbawa;
 - Selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur;
 - Timur : Tanah Milik H. MAKSUD surat ukur Nomor 211/02;
 - Barat : Tanah Pemda (Dinas Pangan saat ini);
 - b. Bahwa Berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa 2 dengan Surat Ukur 211/02 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kantor Samsat Sumbawa;
 - Selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur;
 - Timur : Tanah Pemda (DPMD Sumbawa saat ini);
 - Barat : Tanah H. Maksud SHM 2384;
 - c. Bahwa karena penguasaan fisik atas Obyek Sengketa adalah TERGUGAT IV atau siapa saja yang menguasai tanah milik PENGGUGAT untuk segera dan saat itu juga menyerahkan tanpa syarat dan dalam keadaan baik kepada PENGGUGAT sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - d. Bahwa PARA TERGUGAT juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta

rupiah) per hari, dengan cara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- e. Bahwa karena Gugatan ini diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 (1) RBg, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

PETITUM

Berdasarkan Posita yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas bidang Tanah (Obyek Sengketa 1) yang terletak di Jalan Bungur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan SHM Nomor: 2384 Surat Ukur 212/02 seluas 820 M², atas pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1811 atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas:
 - Utara : Kantor Samsat;
 - Selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur;
 - Timur : Tanah milik H. Maksud, Surat Ukur 211/02;
 - Barat : Tanah Pemda (Dinas Pangan saat ini);
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas bidang Tanah (Obyek Sengketa 2) yang terletak di Jalan Bungur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Ukur 211/02 seluas ± 400 M², atas pecahan Sertifikat Hak Milik No.1811 atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas:
 - Utara : Kantor Samsat;
 - Selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur;
 - Timur : Tanah Pemda (DPMD Sumbawa saat ini);

- Barat : Tanah H. Maksud SHM 2384;
- 5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa seluas 820 M² dan seluas $\pm$ 400 M² yang terletak di Jalan Bungur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 31, Surat Ukur Nomor: 680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941, Surat Ukur Nomor : 00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (TERGUGAT I) seluas 3.919 M² Yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (TURUT TERGUGAT);
- 7. Menyatakan segala bentuk perbuatan Penguasaan sepihak, melakukan Tukar Guling, menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.31, Surat Ukur No.680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² dan Sertifikat Hak Pakai No.02941, Surat Ukur No.00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.919 M² atau tindakan lain yang melawan hak atas Obyek Sengketa, mendirikan bangunan-bangunan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 8. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dengan sukarela tanpa syarat apapun, bila mana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk mengosongkan lahan dari bangunan-bangunan yang berdiri diatasnya;
- 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Kepada PENGGUGAT yaitu kerugian Materiil yang dilakukan oleh:
 1. TERGUGAT III, yakni harga Obyek saat ini adalah Rp.6.000.000,- x 1.220 M² = **Rp.7.980.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);**
 2. TERGUGAT III, oleh karena PENGGUGAT tidak bisa menanam padi selama tahun 1997 sampai 2015 (18 tahun) yakni Rp.27.000.000,- x 18 tahun = **Rp.486.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);**
 3. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng, oleh karena PENGGUGAT tidak bisa menanam padi selama tahun 2015

sampai 2024 (9 tahun) yakni Rp.27.000.000,- x 9 tahun = Rp.243.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);

4. TERGUGAT III, oleh karena TERGUGAT III telah melakukan pengrusakan pagar dan bangunan milik PENGGUGAT yang berdiri diatas Obyek Sengketa, dengan nilai kerusakan yakni (Pagar Tembok Rp.11.250.000, Kedai Rp.10.000.000 dan instalasi listrik Rp.7.000.000) dengan total Rp.28.250.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Sehingga total Kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT III adalah $\text{Rp.7.980.000.000} + \text{Rp.486.000.000} + \text{Rp.28.250.000} = \text{Rp.8.494.000.000,-}$ (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah). dan kerugian yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng adalah Rp.243.000.000,-(dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Immaterial, oleh karena hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk menguasai, mengelola Obyek Sengketa yang dilakukan oleh:
 1. **TERGUGAT III** adalah $\text{Rp.9.000.000.000} + \text{Rp.6.500.000.000} = \text{Rp.15.500.000.000,-}$ (**Lima Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah**);
 2. **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** dengan cara tanggung renteng adalah $\text{Rp.4.500.000.000} + \text{Rp.3.000.000.000} = \text{Rp.7.500.000.000,-}$ (**Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah**);
 3. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menjalankan seluruh isi Putusan dalam Perkara ini;
 4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) dengan cara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan tersebut dijalankan oleh PARA TERGUGAT;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **John M. Leuwol, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Januari 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, selanjutnya telah dibacakan gugatan oleh Penggugat, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk jawab-jawab dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi melalui jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan *Error in Persona* / gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di dalam uraian posita gugatan angka 31 telah menguraikan bahwa Penggugat pada tanggal 19 september 2019 pernah menghibahkan sebagian sisa tanah seluas 820 m² sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2384 dari luas ± 1.220 m² yang berada di bagian utara kepada Penggugat yang bernama Syaifullah. Namun oleh karena tanah tersebut *masih dalam sengketa dengan pihak lain*, maka pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat secara resmi mencabut surat keterangan Hibah tersebut guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap obyek/tanah milik Penggugat.
- Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1688 KUHperdata ditentukan:
*"Suatu penghibahan **tidak dapat dicabut** dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*
 - 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*

2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

- Bahwa adapun alasan Penggugat untuk mencabut surat keterangan hibah tersebut yakni karena masih terdapat sengketa adalah alasan yang tidak bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1688 KUH Perdata sehingga secara mutatis mutandis dalil Penggugat yang mengatakan telah menghibahkan sebagian tanah kepada orang yang bernama Syaifullah harus dianggap tetap berlaku.
- Bahwa oleh karena konsekuensi masih berlakunya penghibahan tersebut dari Penggugat kepada Syaifullah dari sebagian tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat menjadi bagian dari objek sengketa, maka berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat, Syaifullah harus dianggap sebagai pihak yang kini juga turut menguasai tanah objek sengketa, sehingga perlu ditarik sebagai pihak oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 4 pula, Penggugat menghendaki agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah dihibahkan terlebih dahulu kepada Syaifullah.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 juni 1983 telah mengatur kaidah hukum:
"gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa."
- Bahwa oleh karena di dalam gugatan perkara a quo Penggugat hanya menarik Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 1) , kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 2) , Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Tergugat 3) , Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Samsat Sumbawa (Tergugat 4) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat) sementara Syaifullah tidak dijadikan pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum tidak diikutsertakan Syaifullah sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formal.
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Gugatan *Error in Persona* / tidak memiliki legalitas menggugat (*diskualifikasi in person*).**

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam posita gugatan Penggugat bahwa sebagian tanah yang menjadi objek perkara a quo dari sisa pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1181 telah dilakukan penghibahan kepada Syaifullah.
- Bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana termuat di dalam pasal 1688 KUHPerdara sebagai syarat pencabutan hibah belum terpenuhi, maka sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka Syaifullah masih berstatus penerima hibah terhadap sebagian objek tanah perkara a quo sehingga Penggugat sebagaimana tuntutan di dalam Petitum angka 4 agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah (obyek sengketa 2) yang terletak di jalan Bungur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat ukur 211/02 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, atas pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1811 tidak dapat dilakukan karena hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa 2 telah berakhir oleh karena telah dilakukan proses hibah.
- Bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Objek sengketa sudah tidak ada lagi maka tidak adalah legal standing dari Penggugat untuk menuntut objek sengketa yang kini telah diserahkan kepada Syaifullah.
- Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/ Sip /1971 tanggal 7 juli 1971 ditentukan kaidah hukum:
"suatu gugatan harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Gugatan Penggugat batas objeknya tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 dijelaskan bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 820 m^2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2384 atas pecahan sertifikat hak milik nomor 1181 dengan batas-batas:
Sebelah utara : **berbatasan dengan tanah samsat.**
Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
Sebelah Timur : berbatasan dengan sisa tanah Penggugat/ Suno 211/02.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Pangan.

Selain itu juga dalam posita angka 2 halaman 3 tersebut dijelaskan pula bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pemilik sah atas obyek tanah seluas ± 400 m² berdasarkan suno 211/02 atas pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : **berbatasan dengan tanah samsat.**

Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor DPMD.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM 2384)

- Bahwa sementara itu di dalam petitum gugatan dijelaskan pada petitum angka 3 dan 4 masing-masing batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Objek sengketa 1

Sebelah utara : **Kantor Samsat.**

Sebelah selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur

Sebelah Timur : tanah milik H. Maksud, surat ukur 211/02

Sebelah Barat : Tanah Pemda (Dinas Pangan)

Dan

Objek Sengketa 2

Sebelah utara : **Kantor Samsat.**

Sebelah selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur.

Sebelah Timur : tanah Pemda (DPMD Sumbawa saat ini).

Sebelah Barat : Tanah H. Maksud SHM 2384.

- Bahwa berdasarkan uraian posita maupun petitum tersebut terdapat pertentangan pada batas sebelah utara yang tidak jelas apakah objek berbatasan dengan tanah hamparan milik Samsat atau berbatasan dengan gedung kantor milik Samsat Sumbawa, selain itu juga tidak dapat dipastikan terhadap batas sebelah selatan apakah nama dari jalan yang bersangkutan dimana satu sisi Penggugat menyebutkan batas sebelah selatan hanya sekedar Jalan Raya sementara disatu sisi yang lain juga dijelaskan bahwa Jalan tersebut adalah Jalan Raya Sernu, disatu sisi juga disebut sebagai jalan Bungur.
- Bahwa kekaburan batas objek sengketa yang tidak selaras antara batas yang tertuang di dalam posita dengan yang tertuang di dalam petitum maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena posita tidak mendukung petitum.
- Bahwa hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1971** yang menentukan:

"dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan"

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu **Tergugat 1**, menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa **Tergugat 1**, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh **Tergugat 1**, sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum **Tergugat 1**,
3. Bahwa sebelumnya **Tergugat 1**, memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan informasi terkait sejarah perolehan objek sengketa perkara *a quo*.

Sejarah Perolehan Objek Sengketa:

1. Bahwa objek sengketa diperoleh berdasarkan Tukar Menukar antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Pemprov. NTB SHP Nomor 49 tanggal 19 Juli 1993 Luas 2.696 m2 lokasi Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar.
 - b. Tanah Pemkab. Sumbawa SHP Nomor 31 tanggal 12 Desember 2005 Luas 2.821 lokasi Desa Labuan Sumbawa Besar.
2. Bahwa Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan pada Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur NTB (Tergugat I) No.032-346 Tahun 2015 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemprov. NTB tanggal 4 Juni 2015 dan Keputusan Bupati Sumbawa (Tergugat III) No.1405 Tahun 2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terletak di jalan Bungur No.4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Dengan Tanah Pemprov. NTB yang terletak di jalan Cendrawasih No.6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Tukar Menukar tersebut dilakukan serah terima tanah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/723.a/um/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pemprov. NTB Kepada Pemkab. Sumbawa tanggal 4 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 029/217/asset/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Yang Terletak Dijalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa

Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Dengan Tanah Pemprov. NTB Yang Terletak Di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Desember 2015.

4. Bahwa sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas Bupati Sumbawa (Tergugat III) menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 481 Tahun 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemkab. Sumbawa Dari Daftar Barang Milik Pemkab. Sumbawa tanggal 6 April 2016.
5. Bahwa tanah yang dijadikan objek tukar menukar oleh Pemkab. Sumbawa (Tergugat III) akan dimanfaatkan sebagai Kantor Pusat Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR. NTB Sumbawa) dan oleh Pemprov. NTB (Tergugat I) akan dimanfaatkan sebagai perluasan Kantor UPTB-UPPD Sumbawa (Kantor Samsat).
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas Pemprov. NTB (Tergugat I) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) diatas tanah yang dijadikan objek tukar menukar yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan SHP Nomor 02941 Tahun 2018 Luas 3.919 M2 an. Pemerintah Provinsi NTB.
7. Bahwa secara singkat dapat kami uraikan kronologis perolehan tanah sebagaimana dimaksud SHP Nomor 31 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sebagaimana dimaksud SHP Nomor 31/2005 dahulunya adalah milik H. Maksud berdasarkan SHM Nomor 1181 Tahun 1986 Luas 3.760 M2 terletak di Jalan Sernu Raya Kelurahan Lempeh Kabupaten Sumbawa
 - b. Tanah sebagaimana dimaksud huruf a telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam 2 (Dua) tahap yaitu:
 1. Tahun 1994 H. Maksud menjual tanah kepada Pemkab Sumbawa seluas 1271 M² (12 are) yang dibuktikan dengan:
 - Surat Pernyataan kesedian menjual tanah kepada Pemkab tanggal 11 Januari 1994.
 - Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 11 Januari 1994.
 2. Tahun 1995 H. Maksud Kembali menjual tanah kepada Pemkab Sumbawa seluas 916 M2 (9 are) yang dibuktikan dengan:
 - Surat Pernyataan kesedian menjual tanah kepada Pemkab tanggal 20 Februari 1995.
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Pebruari 1995
 - Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 28 Pebruari 1995.
8. Bahwa pada Tahun 1999 Penggugat menjual lagi sisa sebagian tanahnya SHM Nomor 1181 kepada Pengadilan Agama Sumbawa seluas 1.514 m²

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada Tergugat III pada tahun 1994 dan 1995 telah melakukan pembebasan sebagian tanah milik Penggugat seluas 2187 m² sebagaimana tersebut diatas.
10. Bahwa sesuai dengan peristiwa konkrit sebagaimana dimaksud pada butir 7, 8, dan 9 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sejatinya telah menjual keseluruhan luas tanah sebagaimana dimaksud (SHM No 1181 luas 3.760M2) kepada Tergugat III seluas 2.187 M2 dan kepada Pengadilan Agama Sumbawa seluas 1.514 m². sehingga jumlah keseluruhan tanah yang dijual seluas ± 3701m².

Bahwa selanjutnya akan kami tanggapi terkait dengan dasar atau alasan diajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil angka 1, 2 dan 3 bahwa hal tersebut adalah klaim sepihak dari Penggugat dan hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan.
2. Terhadap dalil angka 4 terkait pembebasan tanah milik Penggugat pada tahun 1995 untuk pembuatan jalan tembusan sernu dapat kami sampaikan bahwa hal itu benar adanya namun sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tahun 1995 bukanlah pembebasan pertama kali yang dilakukan Tergugat 3 terhadap tanah milik Penggugat, karena pada tahun 1994 Tergugat 3 juga telah melakukan pembebasan tanah Penggugat di atas tanah sertifikat hak milik nomor 1181 seluas 1271 m².
3. Bahwa terhadap dalil angka 5 terkait telah diterimanya sejumlah uang atas pembayaran tanah yang dibebaskan pada tahun 1995, dapat kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan, namun terkait dengan siapa pihak yang menerima pembayaran tersebut dari pihak Penggugat yang dinyatakan oleh Penggugat adalah istri Penggugat yang bernama Kalsum hal tersebut perlu dibuktikan dan hal tersebut juga merupakan ranah Tergugat 3 untuk memvalidasinya bukan dari Tergugat 1,2 maupun 4.
4. Bahwa terhadap dalil angka 6 terkait pada tahun 1996 Ahmad Bahagia yang meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan sertifikat untuk dilakukan pemecahan atas sertifikat hak milik nomor 1181, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut menjadi ranah validasi pembuktian dari pihak Tergugat 3, namun hal tersebut menjadi hal yang wajar karena setelah pembebasan tanah milik Penggugat pada tahun 1994 dan 1995 perlu dilakukan pemutahiran data terhadap tanah yang awalnya dari tanah milik Penggugat untuk kini menjadi milik Tergugat 3.
5. Bahwa terhadap dalil angka 7 dan 8 terkait dengan aktifitas Penggugat diatas tanah pasca pembebasan dan kedatangan pihak Perusahaan AJB Bumi Putra

1912, maka hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sudah menjadi ranah pembuktian.

6. Bahwa terhadap dalil angka 9 terkait dengan upaya menguasai tanah oleh Tergugat 3 secara melawan hukum di sebelah utara jalan dengan melibatkan alat-alat negara dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah alasan yang tidak mendasar, karena seyogyanya tanah yang dipertahankan tersebut dengan melibatkan alat-alat negara tersebut adalah lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994 yang sejak perkara a quo ini tidak pernah diakui oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti terkait dengan pelepasan ditandatangani dan bukti pembayaran telah diterima oleh Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil angka 10 terkait Tergugat 3 yang menguasai tanah sebelah utara dengan menggunakan alat negara dan menyebabkan Penggugat hanya menguasai tanah disebelah selatan, dapat kami sampaikan hal tersebut adalah hal yang benar dan wajar karena tanah yang berada di sebelah utara tersebut sepenuhnya telah dilakukan pembebasan pada tahun 1994.
8. Bahwa terkait dengan dalil angka 11 terkait dengan pemecahan sertifikat pada tahun 2002 yang diserahkan kepada Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan hal itu juga menjadi ranah pembuktian dan validasi dari Tergugat 3 dan Turut Tergugat.
9. Bahwa terkait dengan dalil angka 12 terkait dengan sisa tanah Penggugat yang dilakukan pemecahan menjadi 5 bagian atas inisiatif Tergugat 3 dapat kami sampaikan hal tersebut harus dibuktikan Penggugat di dalam pembuktian hal tersebut juga harus memperoleh validasi dari Tergugat 3 maupun Turut Tergugat.
10. Bahwa terhadap dalil angka 13 terkait perbuatan Tergugat 3 yang merencanakan menguasai objek sengketa dapat kami sampaikan bahwa tanah yang kini berdiri kantor samsat adalah tanah yang pada tahun 1994 telah dibebaskan oleh Tergugat 3 sehingga sangat beralasan hukum apabila tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat 3 namun terkait dengan adanya unsur kesengajaan untuk menguasai tanah tersebut, maka hal tersebut harus dibuktikan dan menjadi ranah validasi dari Tergugat 3 karena pembebasan itu sendiri dilakukan oleh Tergugat 3.
11. Bahwa terhadap dalil angka 14 terkait adanya laporan pidana yang diajukan Penggugat kepada Polres Sumbawa dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan yang mana dari proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian ternyata laporan tersebut tidak cukup bukti sehingga tuduhan atas pemalsuan tersebut terbantahkan.

12. Bahwa terhadap dalil angka 15 terkait dengan rekomendasi agar Penggugat untuk menempuh upaya hukum perdata setelah keluarnya surat pemberitahuan hasil penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan/ surat dan penyerobotan tanah, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar karena selain laporan tersebut tidak membuktikan adanya perbuatan pidana maupun penyerobotan tanah, pada tahun 2023 Penggugat beserta anaknya Syaifullah benar mengajukan gugatan kepada pihak Pemprov NTB, Kepala Bappennda, Bupati Sumbawa, Kepala kantor samsat sumbawa, BPN Sumbawa, dan juga pengadilan agama sumbawa melalui gugatan perdata yang terdaftar dengan nomor registrasi 44/Pdt.G/2023/PN Sbw.
13. Bahwa terhadap dalil angka 16 terkait dengan pendapat Penggugat yang menganggap perbuatan Tergugat 3 adalah perbuatan paksa dan melawan hukum atas objek sengketa dengan mendirikan bangunan, dapat kami sampaikan hal tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu adapun pembangunan di atas tanah objek sengketa sesungguhnya merupakan perbuatan yang sah karena lokasi pembangunan kantor tersebut adalah lokasi tanah yang dibebaskan pada tahun 1994 yang tidak pernah diakui oleh Penggugat, sehingga apabila benar hal tersebut tidak sah maka penyelenggaraan pembangunan bangunan tersebut tidak dapat terlaksana oleh upaya pencegahan yang bisa saja dilakukan Penggugat, namun faktanya tanah tersebut kini dapat dikuasai secara terus menerus untuk kepentingan umum oleh Tergugat 3 dan selanjutnya dapat dilakukan proses tukar menukar.
14. Bahwa terhadap dalil angka 17 dan 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah ada upaya keberata sejak tahun 1997 dan pendampingan hingga saat ini, hal tersebut harus dibuktikan sendiri oleh Penggugat di dalam proses pembuktian.
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 dan 20 terkait dengan telah dilakukan somasi oleh anak Penggugat yang bernama Syaifullah dan Kuasa hukum Penggugat kepada para Tergugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar karena terhadap surat somasi tersebut telah kami tanggapi dengan melampirkan bukti penguasaan tanah secara sah sehingga hal-hal yang telah diuraikan dalam somasi tersebut tidak perlu dilakukan tindak lanjut, yang mana bukti penguasaan tersebut adalah hal yang juga tidak dapat dibantah oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya.
16. Bahwa terhadap dalil angka 21 terkait dengan tanggapan Penggugat atas balasan somasi Penggugat maupun kuasa hukumnya yang oleh dianggap fiktif, rekayasa dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah bentuk ketidakmampuan Penggugat untuk mengakui ataupun membantah bahwa tanah yang dikuasai

Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 telah dilaksanakan secara sah , karena apabila benar surat-surat tersebut fiktif dan rekayasa maka tentunya perlu dilakukan penelaahan dan pengujian dari pihak yang berwenang (kepolisian), namun faktanya hal tersebut tidak pernah ada, sebaliknya justru Penggugatlah yang tidak mengakui dan mengaburkan kondisi yang sebenarnya bahwa pada tahun 1994 telah dilakukan pembebasan tanah yang kini diatasnya telah berdiri kantor samsat sumbawa seolah-olah belum dilakukan pembayaran dan mengambil kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan mengajukan gugatan kepada para Tergugat, maka menjadi beban Penggugatlah untuk membuktikan apakah bukti penguasaan tersebut adalah fiktif atau rekayasa.

17. Bahwa terhadap dalil angka 22 terkait Penggugat menganggap Tergugat II telah mencatut nama dan tanda tangan palsu seolah-olah asli untuk dijadikan alat bukti dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak mendasar dan mengada-ngada karena apabila bukti tersebut adalah bukti palsu maka tentunya sudah ada tindakan dari aparat kepolisian terkait hal tersebut, namun pada kenyataannya laporan pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib (kepolisian Sumbawa) namun berdasarkan hasil SP2HP tidak terbukti dan tidak cukup alat bukti dari laporan tersebut yang mengindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan, sehingga dalam kondisi ini Penggugatlah yang telah memberikan informasi yang keliru dan mengada-ngada yang berpotensi merugikan diri Penggugat sendiri karena telah menuduh dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen yang palsu, karena hal ini juga berpotensi memberikan ancaman pidana kepada Penggugat sendiri yang telah membuat pernyataan kepada kelembagaan karena telah melakukan penipuan, maupun persengkongkolan jahat, sehingga keseluruhan hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam proses pembuktian apakah benar adanya pemalsuan dan persengkongkolan jahat yang terjadi antara Tergugat 3 dan Turut Tergugat.
18. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 23 terkait dengan Penggugat yang tidak mengakui adanya salinan/copyan tentang dokumen ganti rugi terhadap tanah seluas 1271 m² dapat kami sampaikan hal tersebut bahwa dokumen tersebut benar adanya dan sudah ditunjukan pada perkara 44/Pdt.G/2023/PN Sbw dan akan kami tunjukan lagi pada agenda pembuktian, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa dalam perkara a quo Penggugatlah yang sebenarnya tidak mengakui adanya pembabsan yang telah dilakukan pada tahun1994.

19. Bahwa terhadap dalil angka 24 terkait dengan dokumen tersebut dibuat-buat oleh Tergugat 3, maka hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan, dan hal tersebut menjadi ranah validitas dari Tergugat 3.
20. Bahwa terhadap dalil angka 25 terkait dengan tidak sahnya penerbitan sertifikat hak pakai nomor 31 milik Tergugat 3 dan sertifikat hak pakai nomor 02941 milik Tergugat 1 dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah melalui perolehan yang sah sebagaimana telah diuraikan di dalam sejarah perolehan objek sengketa yang termuat di dalam angka 1 sampai dengan angka 10 gugatan ini, sehingga apabila tidak dilaksanakan secara sah maka tentunya sertifikat tersebut tidak dapat terbit, namun dalam hal ini Turut Tergugat telah mengeluarkan sertifikat tersebut berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan di atas, sehingga Penggugatlah yang harus membuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat dilakukan dengan adanya tersebut tidak berdasarkan hukum.
21. Bahwa terhadap dalil angka 26 terkait sertifikat awal adalah milik Penggugat dapat kami sampaikan bahwa tanah dengan buki sertifikat hak milik Penggugat nomor 1181 yang menjadi dasar pemecahan sudah habis terjual yakni pada tahun 1994 dibebaskan oleh Tergugat 3 seluas 1271 m² dan dibebaskan kembali pada tahun 1995 seluas 916 m² oleh Tergugat 3 untuk keperluan jalan. dan pada tahun 1999 sisa tanah tersebut dijual kepada Pengadilan Agama Sumbawa, sehingga meskipun tanah tersebut awalnya adalah milik Penggugat namun oleh luas tanah yang dijual oleh Penggugat masing-masing 1271 m² + 916 m² + 1514 m² = 3701 m² hampir seluas dengan luasan tanah awal dalam sertifikat hak milik nomor 1181 milik Penggugat, dimana sisanya bisa terpengaruh pembangunan dan perbedaan pengukuran dari pihak Turut Tergugat.
22. Bahwa terhadap dalil angka 27 terkait tukar menukar antara Tergugat 1 dan Tergugat 3, dapat kami sampaikan bahwa tukar menukar telah dilaksanakan melalui proses yang sah dan legal sebagaimana telah diuraikan dalam sejarah perolehan tanah tersebut diatas yang mana masing-masing baik Tergugat 3 dan Tergugat 1 telah memiliki bukti kepemilikan aset tanah berupa sertifikat serta telah melalui proses mekanisme pencatatan yang sah sehingga tidak berdasarkan hukum tukar-menukar dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
23. Bahwa terhadap dalil angka 28 dan 29 terkait sertifikat SHM nomor 2384 yang yang dijadikan pembebanan hak tanggungan tidak berkolerasi apapun dengan perkara a quo karena hal tersebut tidak dapat membantah bahwa telah terjadi pelepasan hak yang dilakukan pada tahun 1994 dan pembayaran yang diterima

oleh Penggugat terhadap tanah telah dibebaskan oleh Tergugat 3 seluas 1271 m².

24. Bahwa terhadap dalil angka 30 terkait menyatakan sertifikat hak pakai nomor 31 tahun 2005 dan sertifikat hak pakai nomor 02491 tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah hal yang harus dipertimbangkan di dalam pembuktian karena pada faktanya kedua sertifikat tersebut selain melalui proses yang sah juga berawal dari Pembebasan yang sah pula yang dilakukan pada tahun 1994 dan 1995.
25. Bahwa terhadap dalil angka 31 terkait tanah seluas ± 820 m² dari sertifikat 2384 telah dihibahkan kepada anak Penggugat yakni Syaifullah dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994, namun meskipun demikian alasan Penggugat yang menyatakan ada sengketa lain dengan pihak lain adalah alasan yang tidak mendasar karena sesungguhnya tanah tersebut hanya disengketakan dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, adapun Penggugat berupaya untuk membatalkan hibah tersebut karena pada perkara sebelumnya Penggugat di dalam putusan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena dalil gugatan sebelumnya Penggugat mengakui telah menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya Syaifullah, bahwa adapun di dalam dalil ini juga hibah yang dibatalkan tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 1688 KUHperdata yang berbunyi:

*"Suatu penghibahan **tidak dapat dicabut** dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*

- a. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*
- c. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.*

Sehingga oleh karena tidak terpenuhi alasan tersebut maka hibah tersebut masih dianggap tetap berlaku, dan berkonsekuensi harusnya ditarik anak Penggugat (Syaifullah) sebagai Tergugat karena, tanah yang didalilkan di hibahkan oleh Penggugat tersebut berada di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994 yang selanjutnya tanah tersebut dijadikan objek tukar-menukar antara Tergugat 1 dan Tergugat 3.

26. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 32 dan 33 terkait dengan dasar hukum dan Penggugat yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dapat kami tanggapi bahwa Penggugat tetap tidak memiliki legal standing terhadap

tanah yang telah dihibahkan tersebut karena sesuai pasal 1688 KUH perdata , pembatalah hibah dengan alasan ada sengketa tersebut tidak termasuk alasan yang sah untuk membatalkan hibah dengan demikian konsekuensinya jika Penggugat tetap menghendaki tanah tersebut menjadi milik Penggugat, maka Syaifullah harus dijadikan pihak dalam perkara a quo.

27. Bahwa terhadap dalil angka 34 terkait dengan mengundang kuasa hukum Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat kamianggapi bahwa pertemuan tersebut tidak memberikan hasil karena Penggugat menolak dasar-dasar bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat 1.
28. Bahwa terhadap dalil 35 terkait hasil ekspos dari pihak Turut Tergugat dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari Turut Tergugat, namun disatu sisi ekspos tersebut hanya menjelaskan bahwa sertifikat tersebut adalah pecahan dari sertifikat nomor 1181 namun tidak menyinggung bahwa penerbitan yang dilakukan pula oleh Turut Tergugat di tanah tersebut adalah milik Tergugat 3 atau Tergugat 1 tidak sah atau cacat administrasi, karena apabila Turut Tergugat Tergugat 1 maupun Tergugat 3 tidak mengetahui dasar-dasar atau tidak terpenuhinya persyaratan secara sah untuk menerbitkan sertifikat, maka seharusnya Turut Tergugat tidak perlu menerbitkan sertifikat tersebut, namun fakta berdasarkan alas hak yang jelas maka Turut Tergugat tetap menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga alasan ini lebih tepat dilakukan validasi di dalam pembuktian oleh Turut Tergugat.
29. Bahwa terhadap dalil angka 36 dan 37 terkait teguran yang ditujukan kepada para Tergugat dapat kami sampaikan bahwa teguran tersebut tidak berdasar karena Para Tergugat sendiri memiliki dasar yang hak terhadap objek sengketa a quo.
30. Bahwa terhadap dalil angka 38 terkait dengan Penggugat yang membangun pagar tembok dapat kami tanggapai bahwa pembangunan tersebut tidak berdasar dan menjadi tanggung jawab pribadi terhadap biaya-biaya yang timbul di atasnya karena hal tersebut akibat inisiatif Penggugat sendiri sedangkan seharusnya perbuatan tersebut berakibat mengganggu jalannya aktifitas pelayanan umum untuk aktifitas pengguna layanan samsat.
31. Bahwa terhadap dalil angka 39 terkait dengan pembokaran bangunan tersebut adalah benar karena Penggugat melakukan kegiatan yang mengganggu aktifitas pelayanan umum dan di satu sisi Tergugat memiliki dasar hak yang sah atas tanah tersebut.
32. Bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami Penggugat pada halaman 23 sampai dengan halaman 28 angka 1 sampai dengan 6 dapat kami tanggapai bahwa

Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil -dalil kerugian yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan:

1. Tanah yang dianggap sebagai milik Penggugat tersebut telah dilakukan pembebasan pada tahun 1994 yang mana pembebasan tersebut telah memiliki dokumen resmi namun tidak diakui oleh Penggugat yang mana Penggugat menandatangani surat surat tersebut.
2. Bahwa pembebasan tersebut telah melalui proses yang sah dan legal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa tanah yang bersangkutan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sertifikat.
4. Bahwa tanah tersebut telah masuk dalam daftar inventaris aset daerah.
5. Bahwa tanah tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan yang merugikan orang lain melainkan tanah tersebut dipergunakan untuk pelayanan umum atau kepentingan umum khususnya dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar perdata angka 3 menerangkan bahwa penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap hal tersebut faktanya objek sengketa *a quo* nyatanya telah terdaftar di dalam inventaris aset, digunakan untuk kepentingan umum dan telah miliki sertifikat serta telah dipergunakan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sangat absurd sekali jika hal tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Mahkamah Agung telah menggariskan tanpa sertifikat pun sepanjang sudah tercatat dalam barang milik negara/daerah dan dipergunakan untuk kepentingan umum, hal tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum, Sehingga titik sentral dalam hal menuntut kerugian dalam perbuatan melawan hukum tersebut adalah apakah Penggugat dapat membantah bukti-bukti pembebasan yang terjadi pada 1994 dan dapat dibuktikan sebagai bukti yang direkayasa, sehingga dengan hal tersebut barulah sepantasnya Penggugat dapat menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa terhadap dalil angka 7 sampai dengan 15 halaman 28 sampai dengan 31 terkait dengan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah ranah pembuktian dan penilaian hakim.
34. Bahwa terhadap dalil angka 16 halaman 31 dan 32 huruf a dan b terkait dengan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objek yang dimaksud oleh Penggugat telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 dan terdaftar pula dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTB sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menentukan bahwa:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;***
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Sehingga sangat tidak beralasan alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan kepada objek perkara *a quo*.

35. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalil angka 16 halaman 32 huruf c terkait dengan agar dapat diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena selain bahwa objek sengketa telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Provinsi NTB yang diperoleh secara sah, objek sengketa juga dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan umum sehingga sangat tidak berdasar agar Tergugat untuk diminta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.
36. Bahwa terhadap dengan dalil gugatan angka 16 huruf d halaman 32 terkait pembayaran dwangsom Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi tetapnya sebagaimana yang tertuang di dalam
- 1. Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, yang kaidah hukumnya adalah *“tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal*

putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti” dan

2. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya berupa *“larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang”*;

Sehingga sangat tidak berdasar hukum bila tuntutan Penggugat terkait uang paksa atau *dwangsom* dikabulkan.

37. Bahwa menanggapi posita angka 16 huruf e halaman 32 pada pokoknya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, terhadap hal tersebut dapat kami tanggap sebagai berikut:
38. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.

- a. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya *“mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”*. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan *“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas*.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Penggugat juga harus

menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

- c. Bahwa dalam perkara *aquo*, meskipun Penggugat dalam posita gugatannya menyampaikan atau menguraikan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik atas klaim kepemilikan tanah obyek sengketa seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg namun disisi lain Penggugat tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan, terlebih Tergugat I Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gubernur NTB) juga memiliki sertifikat sebagai dasar alas hak terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*, sehingga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkara yang dapat dijatuhkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

39. Bahwa terhadap keseluruhan petitum Penggugat sebagaimana telah diuraikan dapat kami sampaikan sebagaimana keseluruhan argumentasi hukum kami bahwa tuntutan tersebut sangat tidak relevan dan beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak secara keseluruhan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat 1, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1, untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II.

A. DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan *Error in Persona* / gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).**

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di dalam uraian posita gugatan angka 31 telah menguraikan bahwa Penggugat pada tanggal 19 september 2019 pernah menghibahkan

sebagian sisa tanah seluas 820 m² sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2384 dari luas ± 1.220 m² yang berada di bagian utara kepada Penggugat yang bernama Syaifullah. Namun oleh karena tanah tersebut masih dalam sengketa dengan pihak lain, maka pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat secara resmi mencabut surat keterangan Hibah tersebut guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap obyek/tanah milik Penggugat.

- Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1688 KUHperdata ditentukan:
*"Suatu penghibahan **tidak dapat dicabut** dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*
 1. *jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
 2. *jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*
 3. *jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.*
- Bahwa adapun alasan Penggugat untuk mencabut surat keterangan hibah tersebut yakni karena masih terdapat sengketa adalah alasan yang tidak bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1688 KUH Perdata sehingga secara mutatis mutandis dalil Penggugat yang mengatakan telah menghibahkan sebagian tanah kepada orang yang bernama syaifullah harus dianggap tetap berlaku.
- Bahwa oleh karena konsekuensi masih berlakunya penghibahan tersebut dari Penggugat kepada Syaifullah dari sebagian tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat menjadi bagian dari objek sengketa, maka berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat, Syaifullah harus dianggap sebagai pihak yang kini juga turut menguasai tanah objek sengketa, sehingga perlu ditarik sebagai pihak oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 4 pula, Penggugat menghendaki agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah dihibahkan terlebih dahulu kepada Syaifullah.
- Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 juni 1983** telah mengatur kaidah hukum:
"gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa."
- Bahwa oleh karena di dalam gugatan perkara a quo Penggugat hanya menarik Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 1) , kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 2) , Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Tergugat 3) , Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit

Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Samsat Sumbawa (Tergugat 4) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat) sementara **Syaifullah** tidak dijadikan pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum tidak diikutsertakan Syaifullah sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formal.
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan *Error in Persona* / tidak memiliki legalitas menggugat (*diskualifikasi in person*).

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam posita gugatan Penggugat bahwa sebagian tanah yang menjadi objek perkara a quo dari sisa pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1181 telah dilakukan penghibahan kepada Syaifullah.
- Bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana termuat di dalam pasal 1688 KUHPdata sebagai syarat pencabutan hibah belum terpenuhi, maka sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka Syaifullah masih berstatus penerima hibah terhadap sebagian objek tanah perkara a quo sehingga Penggugat sebagaimana tuntutan di dalam Petitum angka 4 agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah (obyek sengketa 2) yang terletak di jalan Bungur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat ukur 211/02 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, atas pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1811 tidak dapat dilakukan karena hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa 2 telah berakhir oleh karena telah dilakukan proses hibah.
- Bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Objek sengketa sudah tidak ada lagi maka tidak adalah legal standing dari Penggugat untuk menuntut objek sengketa yang kini telah diserahkan kepada Syaifullah.
- Bahwa di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/ Sip /1971 tanggal 7 juli 1971** ditentukan kaidah hukum:
” *suatu gugatan harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima.*
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat batas objeknya tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 dijelaskan bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 820 m² berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2384 atas pecahan sertifikat hak milik nomor 1181 dengan batas-batas:

Sebelah utara : **berbatasan dengan tanah samsat.**

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan sisa tanah Penggugat/ Suno 211/02.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Pangan.

Selain itu juga dalam posita angka 2 dalam 3 tersebut dijelaskan pula bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pemilik sah atas obyek tanah seluas ± 400 m² berdasarkan suno 211/02 atas pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : **berbatasan dengan tanah samsat.**

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor DPMD.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM 2384)

- Bahwa sementara itu di dalam petitum gugatan dijelaskan pada petitum angka 3 dan 4 masing-masing batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Objek sengketa 1

Sebelah utara : **Kantor Samsat.**

Sebelah selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur

Sebelah Timur : tanah milik H. Maksud, surat ukur 211/02

Sebelah Barat : Tanah Pemda (Dinas Pangan)

Dan

Objek Sengketa 2

Sebelah utara : **Kantor Samsat.**

Sebelah selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur.

Sebelah Timur : tanah Pemda (DPMD Sumbawa saat ini).

Sebelah Barat : Tanah H. Maksud SHM 2384.

- Bahwa berdasarkan uraian posita maupun petitum tersebut terdapat pertentangan pada batas sebelah utara yang tidak jelas apakah objek berbatasan dengan tanah hamparan milik Samsat atau berbatasan dengan gedung kantor milik Samsat Sumbawa, selain itu juga tidak dapat dipastikan terhadap batas sebelah selatan apakah nama dari jalan yang bersangkutan dimana satu sisi Penggugat menyebutkan batas sebelah selatan hanya sekedar

Jalan Raya sementara disatu sisi yang lain juga dijelaskan bahwa Jalan tersebut adalah Jalan Raya Sernu, disatu sisi juga disebut sebagai jalan Bungur.

- Bahwa kekaburan batas objek sengketa yang tidak selaras antara batas yang tertuang di dalam posita dengan yang tertuang di dalam petitum maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena posita tidak mendukung petitum.
- Bahwa hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1971** yang menentukan:
"dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan"
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu **Tergugat 2**, menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 2, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat 2, sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 2,
3. Bahwa sebelumnya Tergugat 2, memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan informasi terkait sejarah perolehan objek sengketa perkara a quo.

Sejarah Perolehan Objek Sengketa:

1. Bahwa objek sengketa diperoleh berdasarkan Tukar Menukar antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Pemprov. NTB SHP Nomor 49 tanggal 19 Juli 1993 Luas 2.696 m2 lokasi Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar.
 - b. Tanah Pemkab. Sumbawa SHP Nomor 31 tanggal 12 Desember 2005 Luas 2.821 lokasi Desa Labuan Sumbawa Besar.
2. Bahwa Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan pada Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur NTB (Tergugat I) Nomor 032-346 Tahun 2015 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemprov. NTB tanggal 4 Juni 2015 dan Keputusan Bupati Sumbawa (Tergugat III) Nomor 1405 Tahun 2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Yang Terletak di jalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Dengan Tanah Pemprov. NTB Yang

Terletak Di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

3. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Tukar Menukar tersebut dilakukan serah terima tanah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/723.a/um/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pemprov. NTB Kepada Pemkab. Sumbawa tanggal 4 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 029/217/asset/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Yang Terletak Dijalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Dengan Tanah Pemprov. NTB Yang Terletak Di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Desember 2015.
4. Bahwa sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas Bupati Sumbawa (Tergugat III) menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 481 Tahun 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemkab. Sumbawa Dari Daftar Barang Milik Pemkab. Sumbawa tanggal 6 April 2016.
5. Bahwa tanah yang dijadikan objek tukar menukar oleh Pemkab. Sumbawa (Tergugat III) akan dimanfaatkan sebagai Kantor Pusat Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR. NTB Sumbawa) dan oleh Pemprov. NTB (Tergugat I) akan dimanfaatkan sebagai perluasan Kantor UPTB-UPPD Sumbawa (Kantor Samsat).
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas Pemprov. NTB (Tergugat I) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) diatas tanah yang dijadikan objek tukar menukar yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan SHP Nomor 02941 Tahun 2018 Luas 3.919 M² an. Pemerintah Provinsi NTB.
7. Bahwa secara singkat dapat kami uraikan kronologis perolehan tanah sebagaimana dimaksud SHP Nomor 31 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sebagaimana dimaksud SHP Nomor 31/2005 dahulunya adalah milik H. Maksud berdasarkan SHM Nomor 1181 Tahun 1986 Luas 3.760 M² terletak di Jalan Sernu Raya Kelurahan Lempeh Kabupaten Sumbawa
 - b. Tanah sebagaimana dimaksud huruf a telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam 2 (Dua) tahap yaitu:
 1. Tahun 1994 H. Maksud menjual tanah kepada Pemkab Sumbawa seluas 1271 M² (12 are) yang dibuktikan dengan:
 - Surat Pernyataan kesedian menjual tanah kepada Pemkab tanggal 11 Januari 1994.
 - Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 11 Januari 1994.

2. Tahun 1995 H. Maksud Kembali menjual tanah kepada Pemkab Sumbawa seluas 916 M2 (9 are) yang dibuktikan dengan:
 - Surat Pernyataan kesedian menjual tanah kepada Pemkab tanggal 20 Februari 1995.
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Pebruari 1995
 - Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 28 Pebruari 1995.
8. Bahwa pada Tahun 1999 Penggugat menjual lagi sisa sebagian tanahnya SHM Nomor 1181 kepada Pengadilan Agama Sumbawa seluas 1.514 m²
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada Tergugat III pada tahun 1994 dan 1995 telah melakukan pembebasan sebagian tanah milik Penggugat seluas 2187 m² sebagaimana tersebut diatas.
10. Bahwa sesuai dengan peristiwa konkrit sebagaimana dimaksud pada butir 7, 8, dan 9 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sejatinya telah menjual keseluruhan luas tanah sebagaimana dimaksud (SHM No 1181 luas 3.760M2) kepada Tergugat III seluas 2.187 M2 dan kepada Pengadilan Agama Sumbawa seluas 1.514 m². sehingga jumlah keseluruhan tanah yang dijual seluas ± 3701m².

Bahwa selanjutnya akan kami tanggapi terkait dengan dasar atau alasan diajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil angka 1, 2 dan 3 bahwa hal tersebut adalah klaim sepihak dari Penggugat dan hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan.
2. Terhadap dalil angka 4 terkait pembebasan tanah milik Penggugat pada tahun 1995 untuk pembuatan jalan tembusan sernu dapat kami sampaikan bahwa hal itu benar adanya namun sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tahun 1995 bukanlah pembebasan pertama kali yang dilakukan Tergugat 3 terhadap tanah milik Penggugat, karena pada tahun 1994 Tergugat 3 juga telah melakukan pembebasan tanah Penggugat di atas tanah sertifikat hak milik nomor 1181 seluas 1271 m².
3. Bahwa terhadap dalil angka 5 terkait telah diterimanya sejumlah uang atas pembayaran tanah yang dibebaskan pada tahun 1995, dapat kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan, namun terkait dengan siapa pihak yang menerima pembayaran tersebut dari pihak Penggugat yang dinyatakan oleh Penggugat adalah istri Penggugat yang bernama Kalsum hal tersebut perlu dibuktikan dan hal tersebut juga merupakan ranah Tergugat 3 untuk memvalidasinya bukan dari Tergugat 1,2 maupun 4.

4. Bahwa terhadap dalil angka 6 terkait pada tahun 1996 Ahmad Bahagia yang meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan sertifikat untuk dilakukan pemecahan atas sertifikat hak milik No.1181, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut menjadi ranah validasi pembuktian dari pihak Tergugat 3, namun hal tersebut menjadi hal yang wajar karena setelah pembebasan tanah milik Penggugat pada tahun 1994 dan 1995 perlu dilakukan pemutahiran data terhadap tanah yang awalnya dari tanah milik Penggugat untuk kini menjadi milik Tergugat 3.
5. Bahwa terhadap dalil angka 7 dan 8 terkait dengan aktifitas Penggugat diatas tanah pasca pembebasan dan kedatangan pihak Perusahaan AJB Bumi Putra 1912, maka hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sudah menjadi ranah pembuktian.
6. Bahwa terhadap dalil angka 9 terkait dengan upaya menguasai tanah oleh Tergugat 3 secara melawan hukum di sebelah utara jalan dengan melibatkan alat-alat negara dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah alasan yang tidak mendasar, karena seyogyanya tanah yang dipertahankan tersebut dengan melibatkan alat-alat negara tersebut adalah lokasai tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994 yang sejak perkara a quo ini tidak pernah diakui oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti terkait dengan pelepasan ditandatangani dan bukti pembayaran telah diterima oleh Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil angka 10 terkait Tergugat 3 yang menguasai tanah sebelah utara dengan menggunakan alat negara dan menyebabkan Penggugat hanya menguasai tanah disebelah selatan, dapat kami sampaikan hal tersebut adalah hal yang benar dan wajar karena tanah yang berada di sebelah utara tersebut sepenuhnya telah dilakukan pembebasan pada tahun 1994.
8. Bahwa terkait dengan dalil angka 11 terkait dengan pemecahan sertifikat pada tahun 2002 yang diserahkan kepada Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan hal itu juga menjadi ranah pembuktian dan validasi dari Tergugat 3 dan Turut Tergugat.
9. Bahwa terkait dengan dalil angka 12 terkait dengan sisa tanah Penggugat yang dilakukan pemecahan menjadi 5 bagian atas inisiatif Tergugat 3 dapat kami sampaikan hal tersebut harus dibuktikan Penggugat di dalam pembuktian hal tersebut juga harus memperoleh validasai dari Tergugat 3 maupun Turut Tergugat.
10. Bahwa terhadap dalil angka 13 terkait perbuatan Tergugat 3 yang merencanakan menguasai objek sengketa dapat kami sampaikan bahwa tanah yang kini berdiri kantor samsat adalah tanah yang pada tahun 1994 telah dibebaskan oleh

Tergugat 3 sehingga sangat beralasan hukum apabila tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat 3 namun terkait dengan adanya unsur kesengajaan untuk menguasai tanah tersebut, maka hal tersebut harus dibuktikan dan menjadi ranah validasi dari Tergugat 3 karena pembebasan itu sendiri dilakukan oleh Tergugat 3.

11. Bahwa terhadap dalil angka 14 terkait adanya laporan pidana yang diajukan Penggugat kepada Polres Sumbawa dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan yang mana dari proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian ternyata laporan tersebut tidak cukup bukti sehingga tuduhan atas pemalsuan tersebut terbantahkan.
12. Bahwa terhadap dalil angka 15 terkait dengan rekomendasi agar Penggugat untuk menempuh upaya hukum perdata setelah keluarnya surat pemberitahuan hasil penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan/ surat dan penyerobotan tanah, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar karena selain laporan tersebut tidak membuktikan adanya perbuatan pidana maupun penyerobotan tanah, pada tahun 2023 Penggugat beserta anaknya Syaifullah benar mengajukan gugatan kepada pihak Pemprov NTB, Kepala Bappennda, Bupati Sumbawa, Kepala kantor samsat sumbawa, BPN Sumbawa, dan juga pengadilan agama sumbawa melalui gugatan perdata yang terdaftar dengan nomor registrasi 44/Pdt.G/2023/PN Sbw.
13. Bahwa terhadap dalil angka 16 terkait dengan pendapat Penggugat yang menganggap perbuatan Tergugat 3 adalah perbuatan paksa dan melawan hukum atas objek sengketa dengan mendirikan bangunan, dapat kami sampaikan hal tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu adapun pembangunan di atas tanah objek sengketa sesungguhnya merupakan perbuatan yang sah karena lokasi pembangunan kantor tersebut adalah lokasi tanah yang dibebaskan pada tahun 1994 yang tidak pernah diakui oleh Penggugat, sehingga apabila benar hal tersebut tidak sah maka penyelenggaraan pembangunan bangunan tersebut tidak dapat terlaksana oleh upaya pencegahan yang bisa saja dilakukan Penggugat, namun faktanya tanah tersebut kini dapat dikuasai secara terus menerus untuk kepentingan umum oleh Tergugat 3 dan selanjutnya dapat dilakukan proses tukar menukar.
14. Bahwa terhadap dalil angka 17 dan 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah ada upaya keberata sejak tahun 1997 dan pendampingan hingga saat ini, hal tersebut harus dibuktikan sendiri oleh Penggugat di dalam proses pembuktian.
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 dan 20 terkait dengan telah dilakukan somasi oleh anak Penggugat yang bernama Syaifullah dan Kuasa hukum Penggugat kepada

para Tergugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar karena terhadap surat somasi tersebut telah kami tanggapi dengan melampirkan bukti penguasaan tanah secara sah sehingga hal-hal yang telah diuraikan dalam somasi tersebut tidak perlu dilakukan tindak lanjut, yang mana bukti penguasaan tersebut adalah hal yang juga tidak dapat dibantah oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya.

16. Bahwa terhadap dalil angka 21 terkait dengan tanggapan Penggugat atas balasan somasi Penggugat maupun kuasa hukumnya yang oleh dianggap fiktif, rekayasa dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah bentuk ketidakmampuan Penggugat untuk mengakui ataupun membantah bahwa tanah yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 telah dilaksanakan secara sah, karena apabila benar surat-surat tersebut fiktif dan rekayasa maka tentunya perlu dilakukan penelaahan dan pengujian dari pihak yang berwenang (kepolisian), namun faktanya hal tersebut tidak pernah ada, sebaliknya justru Penggugatlah yang tidak mengakui dan mengaburkan kondisi yang sebenarnya bahwa pada tahun 1994 telah dilakukan pembebasan tanah yang kini diatasnya telah berdiri kantor samsat sumbawa seolah-olah belum dilakukan pembayaran dan mengambil kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan mengajukan gugatan kepada para Tergugat, maka menjadi beban Penggugatlah untuk membuktikan apakah bukti penguasaan tersebut adalah fiktif atau rekayasa.
17. Bahwa terhadap dalil angka 22 terkait Penggugat menganggap Tergugat II telah mencatut nama dan tanda tangan palsu seolah-olah asli untuk dijadikan alat bukti dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak mendasar dan mengada-ngada karena apabila bukti tersebut adalah bukti palsu maka tentunya sudah ada tindakan dari aparat kepolisian terkait hal tersebut, namun pada kenyataannya laporan pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib (kepolisian Sumbawa) namun berdasarkan hasil SP2HP tidak terbukti dan tidak cukup alat bukti dari laporan tersebut yang mengindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan, sehingga dalam kondisi ini Penggugatlah yang telah memberikan informasi yang keliru dan mengada-ngada yang berpotensi merugikan diri Penggugat sendiri karena telah menuduh dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen yang palsu, karena hal ini juga berpotensi memberikan ancaman pidana kepada Penggugat sendiri yang telah membuat pernyataan kepada kelembagaan karena telah melakukan penipuan, maupun persengkongkolan jahat, sehingga keseluruhan hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam proses pembuktian

apakah benar adanya pemalsuan dan persengkongkolan jahat yang terjadi antara Tergugat 3 dan Turut Tergugat.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 23 terkait dengan Penggugat yang tidak mengakui adanya salinan/copyan tentang dokumen ganti rugi terhadap tanah seluas 1271 m² dapat kami sampaikan hal tersebut bahwa dokumen tersebut benar adanya dan sudah ditunjukkan pada perkara 44/Pdt.G/2023/PN Sbw dan akan kami tunjukkan lagi pada agenda pembuktian, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa dalam perkara a quo Penggugatlah yang sebenarnya tidak mengakui adanya pembabsan yang telah dilakukan pada tahun 1994.
19. Bahwa terhadap dalil angka 24 terkait dengan dokumen tersebut dibuat-buat oleh Tergugat 3, maka hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan, dan hal tersebut menjadi ranah validitas dari Tergugat 3.
20. Bahwa terhadap dalil angka 25 terkait dengan tidak sahnya penerbitan sertifikat hak pakai nomor 31 milik Tergugat 3 dan sertifikat hak pakai nomor 02941 milik Tergugat 1 dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah melalui perolehan yang sah sebagaimana telah diuraikan di dalam sejarah perolehan objek sengketa yang termuat di dalam angka 1 sampai dengan angka 10 gugatan ini, sehingga apabila tidak dilaksanakan secara sah maka tentunya sertifikat tersebut tidak dapat terbit, namun dalam hal ini Turut Tergugat telah mengeluarkan sertifikat tersebut berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan di atas, sehingga Penggugatlah yang harus membuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat dilakukan dengan adanya tersebut tidak berdasarkan hukum.
21. Bahwa terhadap dalil angka 26 terkait sertifikat awal adalah milik Penggugat dapat kami sampaikan bahwa tanah dengan buki sertifikat hak milik Penggugat nomor 1181 yang menjadi dasar pemecahan sudah habis terjual yakni pada tahun 1994 dibebaskan oleh Tergugat 3 seluas 1271 m² dan dibebaskan kembali pada tahun 1995 seluas 916 m² oleh Tergugat 3 untuk keperluan jalan. dan pada tahun 1999 sisa tanah tersebut dijual kepada Pengadilan Agama Sumbawa, sehingga meskipun tanah tersebut awalnya adalah milik Penggugat namun oleh luas tanah yang dijual oleh Penggugat masing-masing 1271 m² + 916 m² + 1514 m² = 3701 m² hampir seluas dengan luasan tanah awal dalam sertifikat hak milik nomor 1181 milik Penggugat, dimana sisanya bisa terpengaruh pembangunan dan perbedaan pengukuran dari pihak Turut Tergugat.
22. Bahwa terhadap dalil angka 27 terkait tukar menukar antara Tergugat 1 dan Tergugat 3, dapat kami sampaikan bahwa tukar menukar telah dilaksanakan melalui proses yang sah dan legal sebagaimana telah diuraikan dalam sejarah perolehan tanah tersebut diatas yang mana masing-masing baik Tergugat 3 dan

Tergugat 1 telah memiliki bukti kepemilikan aset tanah berupa sertifikat serta telah melalui proses mekanisme pencatatan yang sah sehingga tidak berdasarkan hukum tukar-menukar dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa terhadap dalil angka 28 dan 29 terkait sertifikat SHM nomor 2384 yang yang dijadikan pembebanan hak tanggungan tidak berkolerasi apapun dengan perkara a quo karena hal tersebut tidak dapat membantah bahwa telah terjadi pelepasan hak yang dilakukan pada tahun 1994 dan pembayaran yang diterima oleh Penggugat terhadap tanah telah dibebaskan oleh Tergugat 3 seluas 1271 m².
24. Bahwa terhadap dalil angka 30 terkait menyatakan sertifikat hak pakai nomor 31 tahun 2005 dan sertifikat hak pakai nomor 02491 tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah hal yang harus dipertimbangkan di dalam pembuktian karena pada faktanya kedua sertifikat tersebut selain melalui proses yang sah juga berawal dari Pembebasan yang sah pula yang dilakukan pada tahun 1994 dan 1995.
25. Bahwa terhadap dalil angka 31 terkait tanah seluas ± 820 m² dari sertifikat 2384 telah dihibahkan kepada anak Penggugat yakni syaifullah dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994, namun meskipun demikian alasan Penggugat yang menyatakan ada sengketa lain dengan pihak lain adalah alasan yang tidak mendasar karena sesungguhnya tanah tersebut hanya disengketakan dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, adapun Penggugat berupaya untuk membatalkan hibah tersebut karena pada perkara sebelumnya Penggugat di dalam putusan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena dalil gugatan sebelumnya Penggugat mengakui telah menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya syaifullah, bahwa adapun di dalam dalil ini juga hibah yang dibatalkan tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 1688 KUHperdata yang berbunyi:
” Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:
a. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
c. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Sehingga oleh karena tidak terpenuhi alasan tersebut maka hibah tersebut masih dianggap tetap berlaku, dan berkonsekuensi harusnya ditarik anak Penggugat (syaifullah) sebagai Tergugat karena, tanah yang didalilkan di hibahkan oleh Penggugat tersebut berada di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994 yang selanjutnya tanah tersebut dijadikan objek tukar-menukar antara Tergugat 1 dan Tergugat 3.

26. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 32 dan 33 terkait dengan dasar hukum dan Penggugat yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dapat kamianggapi bahwa Penggugat tetap tidak memiliki legal standing terhadap tanah yang telah dihibahkan tersebut karena sesuai pasal 1688 KUH perdata , pembatalah hibah dengan alasan ada sengketa tersebut tidak termasuk alasan yang sah untuk membatalkan hibah dengan demikian konsekuensinya jika Penggugat tetap menghendaki tanah tersebut menjadi milik Penggugat, maka Syaifullah harus dijadikan pihak dalam perkara a quo.
27. Bahwa terhadap dalil angka 34 terkait dengan mengundang kuasa hukum Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat kamianggapi bahwa pertemuan tersebut tidak memberikan hasil karena Penggugat menolak dasar-dasar bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat 1.
28. Bahwa terhadap dalil 35 terkait hasil ekspos dari pihak Turut Tergugat dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari Turut Tergugat, namun disatu sisi ekspos tersebut hanya menjelaskan bahwa sertifikat tersebut adalah pecahan dari sertifikat nomor 1181 namun tidak menyinggung bahwa penerbitan yang dilakukan pula oleh Turut Tergugat di tanah tersebut adalah milik Tergugat 3 atau Tergugat 1 tidak sah atau cacat administrasi, karena apabila Turut Tergugat Tergugat 1 maupun Tergugat 3 tidak mengetahui dasar-dasar atau tidak terpenuhinya persyaratan secara sah untuk menerbitkan sertifikat, maka seharusnya Turut Tergugat tidak perlu menerbitkan sertifikat tersebut, namun fakta berdasarkan alas hak yang jelas maka Turut Tergugat tetap menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga alasan ini lebih tepat dilakukan validasi di dalam pembuktian oleh Turut Tergugat.
29. Bahwa terhadap dalil angka 36 dan 37 terkait teguran yang ditujukan kepada para Tergugat dapat kami sampaikan bahwa teguran tersebut tidak berdasar karena Para Tergugat sendiri memiliki dasar yang hak terhadap objek sengketa a quo.
30. Bahwa terhadap dalil angka 38 terkait dengan Penggugat yang membangun pagar tembok dapat kamianggapi bahwa pembangunan tersebut tidak berdasar dan menjadi tanggung jawab pribadi terhadap biaya-biaya yang timbul di atasnya karena hal tersebut akibat inisiatif Penggugat sendiri sedangkan seharusnya

perbuatan tersebut berakibat mengganggu jalannya aktifitas pelayanan umum untuk aktifitas pengguna layanan samsat.

31. Bahwa terhadap dalil angka 39 terkait dengan pembakaran bangunan tersebut adalah benar karena Penggugat melakukan kegiatan yang mengganggu aktifitas pelayanan umum dan di satu sisi Tergugat memiliki dasar hak yang sah atas tanah tersebut.
32. Bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami Penggugat pada halaman 23 sampai dengan halaman 28 angka 1 sampai dengan 6 dapat kami tanggapi bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil-dalil kerugian yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan:
 1. Tanah yang dianggap sebagai milik Penggugat tersebut telah dilakukan pembebasan pada tahun 1994 yang mana pembebasan tersebut telah memiliki dokumen resmi namun tidak diakui oleh Penggugat yang mana Penggugat menandatangani surat surat tersebut.
 2. Bahwa pembebasan tersebut telah melalui proses yang sah dan legal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa tanah yang bersangkutan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sertifikat.
 4. Bahwa tanah tersebut telah masuk dalam daftar inventaris aset daerah.
 5. Bahwa tanah tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan yang merugikan orang lain melainkan tanah tersebut dipergunakan untuk pelayanan umum atau kepentingan umum khususnya dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan.
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar perdata angka 3 menerangkan bahwa penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap hal tersebut faktanya objek sengketa a quo nyatanya telah terdaftar di dalam inventaris aset, digunakan untuk kepentingan umum dan telah miliki sertifikat serta telah dipergunakan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sangat absurd sekali jika hal tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Mahkamah Agung telah menggariskan tanpa sertifikat pun sepanjang sudah tercatat dalam

barang milik negara/daerah dan dipergunakan untuk kepentingan umum, hal tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum,

Sehingga titik sentral dalam hal menuntut kerugian dalam perbuatan melawan hukum tersebut adalah apakah Penggugat dapat membantah bukti-bukti pembebasan yang terjadi pada 1994 dan dapat dibuktikan sebagai bukti yang direkayasa, sehingga dengan hal tersebut barulah sepantasnya Penggugat dapat menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa terhadap dalil angka 7 sampai dengan 15 halaman 28 sampai dengan 31 terkait dengan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah ranah pembuktian dan penilaian hakim.
34. Bahwa terhadap dalil angka 16 halaman 31 dan 32 huruf a dan b terkait dengan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objek yang dimaksud oleh Penggugat telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 dan terdaftar pula dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTB sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menentukan bahwa:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Sehingga sangat tidak beralasan alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan kepada objek perkara *a quo*.

35. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalil angka 16 halaman 32 huruf c terkait dengan agar dapat diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena selain bahwa objek sengketa telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Provinsi NTB yang diperoleh secara sah, objek sengketa juga dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan umum sehingga sangat

tidak berdasar agar Tergugat untuk diminta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.

36. Bahwa terhadap dengan dalil gugatan angka 16 huruf d halaman 32 terkait pembayaran dwangsom Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi tetapnya sebagaimana yang tertuang di dalam

1. Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, yang kaidah hukumnya adalah *“tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti”* dan

2. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya berupa *“larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang”*;

Sehingga sangat tidak berdasar hukum bila tuntutan Penggugat terkait uang paksa atau *dwangsom* dikabulkan.

37. Bahwa menanggapi posita angka 16 huruf e halaman 32 pada pokoknya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, terhadap hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

38. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.

a. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya *“mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”*. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan *“setiap*

kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

c. Bahwa dalam perkara aquo, meskipun Penggugat dalam posita gugatannya menyampaikan atau menguraikan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik atas klaim kepemilikan tanah obyek sengketa seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg namun disisi lain Penggugat tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan, terlebih Tergugat I Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gubernur NTB) juga memiliki sertifikat sebagai dasar alas hak terhadap tanah objek sengketa perkara a quo, sehingga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkara yang dapat dijatuhkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding , kasasi maupun upaya hukum lainnya.

39. Bahwa terhadap keseluruhan petitum Penggugat sebagaimana telah diuraikan dapat kami sampaikan sebagaimana keseluruhan argumentasi hukum kami bahwa tuntutan tersebut sangat tidak relevan dan beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak secara keseluruhan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat 2, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 2, untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT III.
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
 - a. Bahwa membaca Gugatan PENGGUGAT tentang Dasar/Alasan yang diajukan gugatan yang didalamnya menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana alasan PENGGUGAT dalam posita Gugatannya dan dihubungkan dengan petitum Gugatan angka 2 yang meminta putusan menyatakan hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sangat jelas yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dikarenakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan para pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. ...
2. ...
3.
4. *Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 2

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

(2)

(3)

- c. Bahwa selain itu, objek sengketa berupa tanah telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Desa Labuhan Badas Tanggal 13 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 680/Lab.Sbw/2005 Tanggal 7 Desember 2005 dengan luas 2.821 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebagai Badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga Sertifikat Hak Pakai tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pada saat ini melalui tukar menukar penguasaan objek sengketa telah berada di bawah penguasaan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 Tahun 2018 dengan luas 3.919 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang dan/atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga Gugatan seperti ini sudah sepatutnya tidak dapat diterima dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.
- e. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tersebut, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT.

3. **Daluarsa**

Gugatan PENGGUGAT daluarsa, karena terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Desa Labuhan Badas Tanggal 13 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 680/Lab.Sbw/2005 Tanggal 7 Desember 2005 dengan luas 2.821 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

(1)

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.*

4. **Gugatan PENGUGAT batas objeknya tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa mengenai objek sengketa yang diuraikan PENGUGAT dalam posita Gugatan pada halaman 3 yang mendalilkan luasan objek sengketa dan batas-batasnya **tidak konsisten** dengan batas-batas yang disebut dalam petitum Gugatan angka 3 dan angka 4 terutama batas Utara dan Selatan. Dalam Posita halaman 3 PENGUGAT menyebutkan batas utara: berbatasan dengan tanah Samsat, batas Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya, namun di petitum menyebutkan batas utara: Kantor Samsat dan batas Selatan: Jalan Sernu/Jalan Bungur. Sehingga, menurut TERGUGAT III kekaburan objek sengketa menimbulkan gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi TERGUGAT III yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dengan tegas TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebaliknya, dan Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT III menguasai objek sengketa dengan cara melawan hukum, karena proses penguasaan objek sengketa oleh TERGUGAT III sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh itikad baik, dengan alasan dan/atau bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Tahun 1994, TERGUGAT III (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) telah melakukan pembebasan tanah seluas 12,71 are (dua belas koma tujuh

puluh satu are) atau 1.271 m² (seribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang saat ini telah berdiri bangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Sumbawa Besar atau Kantor Samsat Sumbawa Besar, dengan memberikan pembayaran biaya ganti rugi kepada PENGGUGAT (H. Maksud) berdasarkan kuitansi tanggal 11 Januari 1994, pasal anggaran 2p.0.7.4.01.001 sebesar Rp12.247.356,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), dan pihak-pihak yang bertanda tangan dalam kuitansi tersebut adalah Odang Husain (Pemimpin Proyek), Abdul Rahman (Bendaharawan Proyek) dan H. Maksud (pemilik tanah/PENGGUGAT).

b. Bahwa terkait dengan pembebasan lahan tersebut pada tanggal 11 Januari 1994, PENGGUGAT (H. Maksud) selaku pemilik tanah (Pihak Kesatu) telah melengkapi dokumen pengadaan tanah dengan menandatangani:

1. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan menerima ganti rugi sebesar **Rp12.247.356,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)** atas tanah seluas 12,71 are (dua belas koma tujuh puluh satu are) dengan bukti hak berupa Sertifikat tanggal 19-5-1986, Nomor 271/1986 (Sertifikat ini sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181, Surat Ukur dan Gambar Situasi Nomor 271/1986, tanggal 19 Mei 1986) kepada Odang Husain bertindak atas nama Pemerintah Daerah selaku yang menerima pelepasan hak (Pihak Kedua) dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa (Camat Sumbawa) Drs. Syaifullah Karim dengan saksi-saksi Sekwilcam Sumbawa dan Lurah Lempeh;
2. Surat Pernyataan kesediaan menjual tanah seluas 12,71 are kepada Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Lurah Lempeh dan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa/Camat Sumbawa;
3. Surat Pernyataan Lurah Lempeh Nomor 591/525/XII/1993 Tanggal 11 Januari 1994 yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik H. Maksud dan tidak dalam sengketa.

3. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1995, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan pembebasan tanah seluas 9,16 are (sembilan koma enam belas are) atau 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) berdasarkan kuitansi tanggal 28 Februari 1995 dengan pasal anggaran 2p.0.10.2.02.001 sebesar Rp9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT (H. Maksud) untuk digunakan sebagai lokasi perluasan/jalan tembusan sernu yang berlokasi di Kelurahan Lempeh adapun pihak-pihak yang

bertandatangan dalam kuitansi tersebut adalah Mahfud Jauhari (pemimpin proyek), Abdul Rahman (bendaharawan proyek) dan H. Maksud (pemilik tanah).

4. Bahwa terkait dengan pembebasan lahan pada tanggal 28 Februari 1995 tersebut, PENGGUGAT (H. Maksud) selaku pemilik tanah (Pihak Kesatu) telah melengkapi dokumen pengadaan tanah dengan menandatangani:
 - a. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan menerima ganti rugi sebesar **Rp9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)** atas tanah seluas 9,16 are (sembilan koma enam belas are) kepada Mahfud Jauhari bertindak atas nama Pemerintah Daerah Selaku Yang Menerima Pelepasan Hak (Pihak Kedua) dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa (Camat Sumbawa) Alwi Rahman, BA. dengan saksi-saksi Sekwilcam Sumbawa dan Lurah Lempeh;
 - b. Surat Pernyataan kesediaan menjual tanah seluas 9,16 are (sembilan koma enam belas are) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diketahui oleh Lurah Lempeh dan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa/Camat Sumbawa; dan
 - c. Surat Pernyataan Lurah Lempeh Nomor - Tanggal 20 Februari 1995 yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik H. Maksud dan tidak dalam sengketa.
5. Bahwa pada tahun 2005, terbit Sertifikat hak pakai atas tanah yang digunakan sebagai Tanah Samsat Sumbawa Besar yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Desa Labuhan Badas Tanggal 13 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 680/Lab.Sbw/2005 Tanggal 7 Desember 2005 dengan luas 2.821 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar.
6. Bahwa pada tahun 1999, PENGGUGAT melepaskan kembali sisa tanahnya dari SHM Nomor 1811 untuk pembangunan Pengadilan Agama Sumbawa Besar seluas 1.514 m2 (seribu lima ratus empat belas meter persegi).
7. Bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan angka 6, PENGGUGAT sejatinya telah menjual keseluruhan luas tanah SHM 1811 luas 3.760 m2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) kepada TERGUGAT III dengan pembebasan tanah seluas 2.187 m2 dan untuk pembangunan Pengadilan Agama seluas 1.514 m2 sehingga jumlahnya sangat mendekati jumlah luas tanah PENGGUGAT. Sejalan dengan dalil angka 26 terkait Sertifikat awal adalah milik PENGGUGAT dapat kami sampaikan tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT Nomor 1181 yang menjadi dasar pemecahan telah habis dipecah yakni pada tahun 1994 dibebaskan seluas 1.271m2 (seribu dua ratus tujuh puluh satu meter

persegi) dan dibebaskan kembali pada tahun 1995 seluas 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) oleh TERGUGAT III untuk keperluan jalan dan pada tahun 1999 dibebaskan kepada Pengadilan Agama seluas 1.514 m² (seribu lima ratus empat belas meter persegi) sehingga jika dijumlah total $1.271\text{m}^2 + 916\text{ m}^2 + 1.514\text{ m}^2 = 3.701\text{ m}^2$ hampir sama luasan dengan SHM 1181 milik PENGGUGAT yakni 3.760 m², dimana sisanya diduga terpengaruh pembangunan jalan, selokan dan/atau adanya perbedaan pengukuran pada saat itu.

8. Bahwa pada Tahun 2012, terkait penggunaan tanah oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk Kantor Samsat Sumbawa agar segera dilakukan penyelesaian tukar menukar tanah yang telah direncanakan sejak tahun 2003 antara Tanah Samsat dengan tanah Pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar (eks. Kantor Cabang Dinas Kehutanan Sumbawa sesuai surat Nomor 031/103/DPKA/2012 tanggal 30 Januari 2012 Perihal Tindak Lanjut Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTB.
9. Bahwa pada Tahun 2015, telah dilakukan tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 032-346 Tahun 2015 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 4 Juni 2015 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1405 Tahun 2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terletak di Jalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
10. Bahwa menindaklanjuti keputusan tersebut, telah dilakukan serah terima tanah tukar menukar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 050/723.A/UM/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Milik Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tanggal 4 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 029/217/Aset/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terletak di Jalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Tanggal 4 Desember 2015.

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut telah dilakukan penghapusan data tanah dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 481 Tahun 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tanggal 6 April 2016.
12. Bahwa berdasarkan Tukar Menukar tersebut, maka tanah yang sampai saat ini digunakan sebagai Kantor Samsat Sumbawa Besar berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi NTB (TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV), dan tanah yang sampai saat ini digunakan sebagai Kantor PT. BPR NTB (Perseroda) berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga Objek Sengketa sudah tidak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III).
13. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 14 terkait dengan pengaduan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pengadaan tanah merupakan pengaduan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. benar PENGGUGAT (H. Maksud) pernah mengadukan Pemerintah Daerah kepada Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa dengan dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pengadaan tanah berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor PID/MY/SBB 03, tanggal 18 Nopember 2003 dan Laporan Polisi Nomor 688/XII/SPK/2003, tanggal 4 Desember 2003;
 - b. terhadap pengaduan dan/atau laporan PENGGUGAT (H. Maksud) tersebut, Polres Sumbawa telah menyatakan pengaduan tersebut tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polres Sumbawa Nomor B/01/III/2004/RESKRIM, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kasus dan pemalsuan tanda tangan/surat dan penyerobotan tanah, tanggal 29 Maret 2004;
 - c. dalam SP2HP Polres Sumbawa Nomor B/01/III/2004/RESKRIM tersebut, antara lain dinyatakan:
 - a. ... dst;
 - e. Dengan demikian terhadap laporan tindak pidana pemalsuan tanda tangan itu belum ada saksi yang menerangkan siapa pelakunya, sehingga perkara pemalsuan tanda tangan tidak cukup bukti;
 - f. Terhadap perkara penyerobotan tanah juga tidak memenuhi unsur, mengingat Pihak Pemda Kab. Sumbawa sebagai terlapor juga mempunyai bukti-bukti surat pelepasan hak atas tanah tersebut, yang walaupun

pelapor H. MAKSUD mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Sertifikat No. 2384;

g. dst.

- d. Polres Sumbawa juga menyampaikan SP2HP kepada Bupati Sumbawa/ TERGUGAT III melalui surat Nomor B/837/IV/2004/ RES.SBW, perihal pengiriman SP2HP kasus pemalsuan tanda tangan dan penyerobotan lahan, tanggal 21 April 2004;
- e. berdasarkan SP2HP Polres Sumbawa Nomor B/01/III/2004/RESKRIM dan surat Nomor B/837/IV/2004/RES.SBW tersebut, maka sangat jelas dalil gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan penguasaan tanah objek sengketa dilakukan dengan cara melawan hukum dengan mencatut nama dan tanda tangan palsu seolah-olah asli sudah terbantahkan, karena semua itu tidak terbukti.

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, TERGUGAT III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perolehan tanah objek sengketa yakni tanah yang saat ini berdiri Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) Sumbawa Besar atau Kantor Samsat Sumbawa Besar adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Desa Labuhan Badas Tanggal 13 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 680/Lab.Sbw/2005 Tanggal 7 Desember 2005 dengan luas 2.821 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berekedudukan di Sumbawa Besar adalah sah;
5. Menolak permintaan ganti rugi materiil, immaterial, dan uang paksa yang dimintakan PENGGUGAT
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT IV :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan *Error in Persona* / gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di dalam uraian posita gugatan angka 31 telah menguraikan bahwa Penggugat pada tanggal 19 september 2019 pernah menghibahkan sebagian sisa tanah seluas 820 m² sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2384 dari luas ± 1.220 m² yang berada di bagian utara kepada Penggugat yang bernama Syaifullah. Namun oleh karena tanah tersebut *masih dalam sengketa dengan pihak lain*, maka pada tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat secara resmi mencabut surat keterangan Hibah tersebut guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap obyek/tanah milik Penggugat.
- Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1688 KUHperdata ditentukan:
*"Suatu penghibahan **tidak dapat dicabut** dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*
 1. *jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
 2. *jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*
 3. *jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.*
- Bahwa adapun alasan Penggugat untuk mencabut surat keterangan hibah tersebut yakni karena masih terdapat sengketa adalah alasan yang tidak bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1688 KUH Perdata sehingga secara mutatis mutandis dalil Penggugat yang mengatakan telah menghibahkan sebagian tanah kepada orang yang bernama syaifullah harus dianggap tetap berlaku.
- Bahwa oleh karena konsekuensi masih berlakunya penghibahan tersebut dari Penggugat kepada Syaifullah dari sebagian tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat menjadi bagian dari objek sengketa, maka berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat, Syaifullah harus dianggap sebagai pihak yang kini juga turut menguasai tanah objek sengketa, sehingga perlu ditarik sebagai pihak oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 4 pula, Penggugat menghendaki agar

Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah dihibahkan terlebih dahulu kepada Syaifullah.

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 telah mengatur kaidah hukum:
"gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa."
- Bahwa oleh karena di dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat hanya menarik Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 1) , kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 2) , Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Tergugat 3) , Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Samsat Sumbawa (Tergugat 4) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat) sementara **Syaifullah** tidak dijadikan pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum tidak diikutsertakan Syaifullah sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formal.
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Gugatan *Error in Persona* / tidak memiliki legalitas menggugat (*diskualifikasi in person*).**

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam posita gugatan Penggugat bahwa sebagian tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dari sisa pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1181 telah dilakukan penghibahan kepada Syaifullah.
- Bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana termuat di dalam pasal 1688 KUHPdata sebagai syarat pencabutan hibah belum terpenuhi, maka sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka Syaifullah masih berstatus penerima hibah terhadap sebagian objek tanah perkara *a quo* sehingga Penggugat sebagaimana tuntutan di dalam Petitum angka 4 agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah (obyek sengketa 2) yang terletak di jalan Bungur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat ukur 211/02 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, atas pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1811 tidak dapat dilakukan karena hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa 2 telah berakhir oleh karena telah dilakukan proses hibah.

- Bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Objek sengketa sudah tidak ada lagi maka tidak adalah legal standing dari Penggugat untuk menuntut objek sengketa yang kini telah diserahkan kepada Syaifullah.
- Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/ Sip /1971 tanggal 7 juli 1971 ditentukan kaidah hukum:
"suatu gugatan harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat batas objeknya tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 dijelaskan bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 820 m² berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2384 atas pecahan sertifikat hak milik nomor 1181 dengan batas-batas:

Sebelah utara : **berbatasan dengan tanah samsat.**

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan sisa tanah Penggugat/ Suno 211/02.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Pangan.

Selain itu juga dalam posita angka 2 halam 3 tersebut dijelaskan pula bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pemilik sah atas obyek tanah seluas ± 400 m² berdasarkan suno 211/02 atas pecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : **berbatasan dengan tanah samsat.**

Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor DPMD.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat (SHM 2384)

- Bahwa sementara itu di dalam petitum gugatan dijelaskan pada petitum angka 3 dan 4 masing-masing batas objek sengketa adalah sebagai berikut:

Objek sengketa 1

Sebelah utara : **Kantor Samsat.**

Sebelah selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur

Sebelah Timur : tanah milik H. Maksud, surat ukur 211/02

Sebelah Barat : Tanah Pemda (Dinas Pangan)

Dan

Objek Sengketa 2

Sebelah utara : **Kantor Samsat.**

Sebelah selatan : Jalan Raya Sernu / Jalan Bungur.

Sebelah Timur : tanah Pemda (DPMD Sumbawa saat ini).

Sebelah Barat : Tanah H. Maksud SHM 2384.

- Bahwa berdasarkan uraian posita maupun petitum tersebut terdapat pertentangan pada batas sebelah utara yang tidak jelas apakah objek berbatasan dengan tanah hamparan milik Samsat atau berbatasan dengan gedung kantor milik Samsat Sumbawa, selain itu juga tidak dapat dipastikan terhadap batas sebelah selatan apakah nama dari jalan yang bersangkutan dimana satu sisi Penggugat menyebutkan batas sebelah selatan hanya sekedar Jalan Raya sementara disatu sisi yang lain juga dijelaskan bahwa Jalan tersebut adalah Jalan Raya Sernu, disatu sisi juga disebut sebagai jalan Bungur.
- Bahwa kekaburan batas objek sengketa yang tidak selaras antara batas yang tertuang di dalam posita dengan yang tertuang di dalam petitum maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena posita tidak mendukung petitum.
- Bahwa hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1971** yang menentukan:
"dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan"
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu **Tergugat 4**, menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 4, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat 4, sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 4,
3. Bahwa sebelumnya Tergugat 4, memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan informasi terkait sejarah perolehan objek sengketa perkara a quo.

Sejarah Perolehan Objek Sengketa :

1. Bahwa objek sengketa diperoleh berdasarkan Tukar Menukar antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Pemprov. NTB SHP Nomor 49 tanggal 19 Juli 1993 Luas 2.696 m² lokasi Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar.
 - b. Tanah Pemkab. Sumbawa SHP Nomor 31 tanggal 12 Desember 2005 Luas 2.821 lokasi Desa Labuan Sumbawa Besar.
2. Bahwa Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan pada Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur NTB (Tergugat I) No.032-346 Tahun 2015 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemprov. NTB tanggal 4 Juni 2015 dan Keputusan Bupati Sumbawa (Tergugat III) No.1405 Tahun 2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Yang Terletak di jalan Bungur No.4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Dengan Tanah Pemprov. NTB yang terletak di jalan Cendrawasih No.6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
 3. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Tukar Menukar tersebut dilakukan serah terima tanah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/723.a/um/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pemprov. NTB Kepada Pemkab. Sumbawa tanggal 4 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 029/217/asset/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Yang Terletak Di jalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Dengan Tanah Pemprov. NTB Yang Terletak Di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Desember 2015.
 4. Bahwa sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas Bupati Sumbawa (Tergugat III) menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 481 Tahun 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemkab. Sumbawa Dari Daftar Barang Milik Pemkab. Sumbawa tanggal 6 April 2016.
 5. Bahwa tanah yang dijadikan objek tukar menukar oleh Pemkab. Sumbawa (Tergugat III) akan dimanfaatkan sebagai Kantor Pusat Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR. NTB Sumbawa) dan oleh Pemprov. NTB (Tergugat I) akan dimanfaatkan sebagai perluasan Kantor UPTB-UPPD Sumbawa (Kantor Samsat).
 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas Pemprov. NTB (Tergugat I) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) diatas tanah yang dijadikan objek tukar menukar yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan SHP Nomor 02941 Tahun 2018 Luas 3.919 M² an. Pemerintah Provinsi NTB.

7. Bahwa secara singkat dapat kami uraikan kronologis perolehan tanah sebagaimana dimaksud SHP Nomor 31 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a, Tanah sebagaimana dimaksud SHP Nomor 31/2005 dahulunya adalah milik H. Maksud berdasarkan SHM Nomor 1181 Tahun 1986 Luas 3.760 M2 terletak di Jalan Sernu Raya Kelurahan Lempeh Kabupaten Sumbawa
2. Tanah sebagaimana dimaksud huruf a telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam 2 (Dua) tahap yaitu:
 1. Tahun 1994 H. Maksud menjual tanah kepada Pemkab Sumbawa seluas 1271 M² (12 are) yang dibuktikan dengan:
 - Surat Pernyataan kesedian menjual tanah kepada Pemkab tanggal 11 Januari 1994.
 - Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 11 Januari 1994.
 2. Tahun 1995 H. Maksud Kembali menjual tanah kepada Pemkab Sumbawa seluas 916 M2 (9 are) yang dibuktikan dengan:
 - Surat Pernyataan kesedian menjual tanah kepada Pemkab tanggal 20 Februari 1995.
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Februari 1995
 - Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 28 Februari 1995.
8. Bahwa pada Tahun 1999 Penggugat menjual lagi sisa sebagian tanahnya SHM Nomor 1181 kepada Pengadilan Agama Sumbawa seluas 1.514 m²
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada Tergugat III pada tahun 1994 dan 1995 telah melakukan pembebasan sebagian tanah milik Penggugat seluas 2187 m² sebagaimana tersebut diatas.
- 10 Bahwa sesuai dengan peristiwa konkrit sebagaimana dimaksud pada butir 7, 8, dan 9 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sejatinya telah menjual keseluruhan luas tanah sebagaimana dimaksud (SHM No 1181 luas 3.760M2) kepada Tergugat III seluas 2.187 M2 dan kepada Pengadilan Agama Sumbawa seluas 1.514 m². sehingga jumlah keseluruhan tanah yang dijual seluas ± 3701m².

Bahwa selanjutnya akan kami tanggapi terkait dengan dasar atau alasan diajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil angka 1, 2 dan 3 bahwa hal tersebut adalah klaim sepihak dari Penggugat dan hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan.
2. Terhadap dalil angka 4 terkait pembebasan tanah milik Penggugat pada tahun 1995 untuk pembuatan jalan tembusan sernu dapat kami sampaikan bahwa hal itu benar adanya namun sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tahun 1995

bukanlah pembebasan pertama kali yang dilakukan Tergugat 3 terhadap tanah milik Penggugat, karena pada tahun 1994 Tergugat 3 juga telah melakukan pembebasan tanah Penggugat di atas tanah sertifikat hak milik nomor 1181 seluas 1271 m².

3. Bahwa terhadap dalil angka 5 terkait telah diterimanya sejumlah uang atas pembayaran tanah yang dibebaskan pada tahun 1995, dapat kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan, namun terkait dengan siapa pihak yang menerima pembayaran tersebut dari pihak Penggugat yang dinyatakan oleh Penggugat adalah istri Penggugat yang bernama Kalsum hal tersebut perlu dibuktikan dan hal tersebut juga merupakan ranah Tergugat 3 untuk memvalidasinya bukan dari Tergugat 1,2 maupun 4.
4. Bahwa terhadap dalil angka 6 terkait pada tahun 1996 Ahmad Bahagia yang meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan sertifikat untuk dilakukan pemecahan atas sertifikat hak milik nomor 1181, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut menjadi ranah validasi pembuktian dari pihak Tergugat 3, namun hal tersebut menjadi hal yang wajar karena setelah pembebasan tanah milik Penggugat pada tahun 1994 dan 1995 perlu dilakukan pemutahiran data terhadap tanah yang awalnya dari tanah milik Penggugat untuk kini menjadi milik Tergugat 3.
5. Bahwa terhadap dalil angka 7 dan 8 terkait dengan aktifitas Penggugat diatas tanah pasca pembebasan dan kedatangan pihak Perusahaan AJB Bumi Putra 1912, maka hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sudah menjadi ranah pembuktian.
6. Bahwa terhadap dalil angka 9 terkait dengan upaya menguasai tanah oleh Tergugat 3 secara melawan hukum di sebelah utara jalan dengan melibatkan alat-alat negara dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah alasan yang tidak mendasar, karena seyogyanya tanah yang dipertahankan tersebut dengan melibatkan alat-alat negara tersebut adalah lokasai tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994 yang sejak perkara a quo ini tidak pernah diakui oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti terkait dengan pelepasan ditandatangani dan bukti pembayaran telah diterima oleh Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil angka 10 terkait Tergugat 3 yang menguasai tanah sebelah utara dengan menggunakan alat negara dan menyebabkan Penggugat hanya menguasai tanah disebelah selatan, dapat kami sampaikan hal tersebut adalah hal yang benar dan wajar karena tanah yang berada di sebelah utara tersebut sepenuhnya telah dilakukan pembebasan pada tahun 1994.

8. Bahwa terkait dengan dalil angka 11 terkait dengan pemecahan sertifikat pada tahun 2002 yang diserahkan kepada Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan hal itu juga menjadi ranah pembuktian dan validasi dari Tergugat 3 dan Turut Tergugat.
9. Bahwa terkait dengan dalil angka 12 terkait dengan sisa tanah Penggugat yang dilakukan pemecahan menjadi 5 bagian atas inisiatif Tergugat 3 dapat kami sampaikan hal tersebut harus dibuktikan Penggugat di dalam pembuktian hal tersebut juga harus memperoleh validasi dari Tergugat 3 maupun Turut Tergugat.
10. Bahwa terhadap dalil angka 13 terkait perbuatan Tergugat 3 yang merencanakan menguasai objek sengketa dapat kami sampaikan bahwa tanah yang kini berdiri kantor samsat adalah tanah yang pada tahun 1994 telah dibebaskan oleh Tergugat 3 sehingga sangat beralasan hukum apabila tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat 3 namun terkait dengan adanya unsur kesengajaan untuk menguasai tanah tersebut, maka hal tersebut harus dibuktikan dan menjadi ranah validasi dari Tergugat 3 karena pembebasan itu sendiri dilakukan oleh Tergugat 3.
11. Bahwa terhadap dalil angka 14 terkait adanya laporan pidana yang diajukan Penggugat kepada Polres Sumbawa dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan yang mana dari proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian ternyata laporan tersebut tidak cukup bukti sehingga tuduhan atas pemalsuan tersebut terbantahkan.
12. Bahwa terhadap dalil angka 15 terkait dengan rekomendasi agar Penggugat untuk menempuh upaya hukum perdata setelah keluarnya surat pemberitahuan hasil penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan/ surat dan penyerobotan tanah, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar karena selain laporan tersebut tidak membuktikan adanya perbuatan pidana maupun penyerobotan tanah, pada tahun 2023 Penggugat beserta anaknya Syaifullah benar mengajukan gugatan kepada pihak Pemprov NTB, Kepala Bappennda, Bupati Sumbawa, Kepala kantor samsat Sumbawa, BPN Sumbawa, dan juga pengadilan agama Sumbawa melalui gugatan perdata yang terdaftar dengan nomor registrasi 44/Pdt.G/2023/PN Sbw.
13. Bahwa terhadap dalil angka 16 terkait dengan pendapat Penggugat yang menganggap perbuatan Tergugat 3 adalah perbuatan paksa dan melawan hukum atas objek sengketa dengan mendirikan bangunan, dapat kami sampaikan hal tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu adapun pembangunan di atas tanah objek sengketa sesungguhnya merupakan perbuatan yang sah

karena lokasi pembangunan kantor tersebut adalah lokasi tanah yang dibebaskan pada tahun 1994 yang tidak pernah diakui oleh Penggugat, sehingga apabila benar hal tersebut tidak sah maka penyelenggaraan pembangunan bangunan tersebut tidak dapat terlaksana oleh upaya pencegahan yang bisa saja dilakukan Penggugat, namun faktanya tanah tersebut kini dapat dikuasai secara terus menerus untuk kepentingan umum oleh Tergugat 3 dan selanjutnya dapat dilakukan proses tukar menukar.

14. Bahwa terhadap dalil angka 17 dan 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah ada upaya keberata sejak tahun 1997 dan pendampingan hingga saat ini, hal tersebut harus dibuktikan sendiri oleh Penggugat di dalam proses pembuktian.
15. Bahwa terhadap dalil angka 19 dan 20 terkait dengan telah dilakukan somasi oleh anak Penggugat yang bernama Syaifullah dan Kuasa hukum Penggugat kepada para Tergugat, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah benar karena terhadap surat somasi tersebut telah kami tanggapi dengan melampirkan bukti penguasaan tanah secara sah sehingga hal-hal yang telah diuraikan dalam somasi tersebut tidak perlu dilakukan tindak lanjut, yang mana bukti penguasaan tersebut adalah hal yang juga tidak dapat dibantah oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya.
16. Bahwa terhadap dalil angka 21 terkait dengan tanggapan Penggugat atas balasan somasi Penggugat maupun kuasa hukumnya yang oleh dianggap fiktif, rekayasa dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah bentuk ketidakmampuan Penggugat untuk mengakui ataupun membantah bahwa tanah yang dikuasai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 telah dilaksanakan secara sah, karena apabila benar surat-surat tersebut fiktif dan rekayasa maka tentunya perlu dilakukan penelaahan dan pengujian dari pihak yang berwenang (kepolisian), namun faktanya hal tersebut tidak pernah ada, sebaliknya justru Penggugatlah yang tidak mengakui dan mengaburkan kondisi yang sebenarnya bahwa pada tahun 1994 telah dilakukan pembebasan tanah yang kini diatasnya telah berdiri kantor samsat sumbawa seolah-olah belum dilakukan pembayaran dan mengambil kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan mengajukan gugatan kepada para Tergugat, maka menjadi beban Penggugatlah untuk membuktikan apakah bukti penguasaan tersebut adalah fiktif atau rekayasa.
17. Bahwa terhadap dalil angka 22 terkait Penggugat menganggap Tergugat II telah mencatut nama dan tanda tangan palsu seolah-olah asli untuk dijadikan alat bukti dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak mendasar dan mengada-ngada karena apabila bukti tersebut adalah bukti palsu maka tentunya sudah ada tindakan dari aparat kepolisian terkait hal tersebut, namun pada

kenyataannya laporan pemalsuan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib (kepolisian Sumbawa) namun berdasarkan hasil SP2HP tidak terbukti dan tidak cukup alat bukti dari laporan tersebut yang mengindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan, sehingga dalam kondisi ini Penggugatlah yang telah memberikan informasi yang keliru dan mengada-ngada yang berpotensi merugikan diri Penggugat sendiri karena telah menuduh dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen yang palsu, karena hal ini juga berpotensi memberikan ancaman pidana kepada Penggugat sendiri yang telah membuat pernyataan kepada kelembagaan karena telah melakukan penipuan, maupun persengkongkolan jahat, sehingga keseluruhan hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam proses pembuktian apakah benar adanya pemalsuan dan persengkongkolan jahat yang terjadi antara Tergugat 3 dan Turut Tergugat.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 23 terkait dengan Penggugat yang tidak mengakui adanya salinan/copyan tentang dokumen ganti rugi terhadap tanah seluas 1271 m² dapat kami sampaikan hal tersebut bahwa dokumen tersebut benar adanya dan sudah ditunjukan pada perkara 44/Pdt.G/2023/PN Sbw dan akan kami tunjukan lagi pada agenda pembuktian, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa dalam perkara a quo Penggugatlah yang sebenarnya tidak mengakui adanya pembabsan yang telah dilakukan pada tahun 1994.
19. Bahwa terhadap dalil angka 24 terkait dengan dokumen tersebut dibuat-buat oleh Tergugat 3, maka hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan, dan hal tersebut menjadi ranah validitas dari Tergugat 3.
20. Bahwa terhadap dalil angka 25 terkait dengan tidak sahnya penerbitan sertifikat hak pakai nomor 31 milik Tergugat 3 dan sertifikat hak pakai nomor 02941 milik Tergugat 1 dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah melalui perolehan yang sah sebagaimana telah diuraikan di dalam sejarah perolehan objek sengketa yang termuat di dalam angka 1 sampai dengan angka 10 gugatan ini, sehingga apabila tidak dilaksanakan secara sah maka tentunya sertifikat tersebut tidak dapat terbit, namun dalam hal ini Turut Tergugat telah mengeluarkan sertifikat tersebut berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan di atas , sehingga Penggugatlah yang harus membuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat dilakukan dengan adanya tersebut tidak berdasarkan hukum.
21. Bahwa terhadap dalil angka 26 terkait sertifikat awal adalah milik Penggugat dapat kami sampaikan bahwa tanah dengan buki sertifikat hak milik Penggugat nomor 1181 yang menjadi dasar pemecahan sudah habis terjual yakni pada tahun 1994 dibebaskan oleh Tergugat 3 seluas 1271 m² dan dibebaskan kembali pada tahun

1995 seluas 916 m² oleh Tergugat 3 untuk keperluan jalan. dan pada tahun 1999 sisa tanah tersebut dijual kepada Pengadilan Agama Sumbawa, sehingga meskipun tanah tersebut awalnya adalah milik Penggugat namun oleh luas tanah yang dijual oleh Penggugat masing-masing 1271 m² + 916 m² + 1514 m² = 3701 m² hampir seluas dengan luasan tanah awal dalam sertifikat hak milik nomor 1181 milik Penggugat, dimana sisanya bisa terpengaruh pembangunan dan perbedaan pengukuran dari pihak Turut Tergugat.

22. Bahwa terhadap dalil angka 27 terkait tukar menukar antara Tergugat 1 dan Tergugat 3, dapat kami sampaikan bahwa tukar menukar telah dilaksanakan melalui proses yang sah dan legal sebagaimana telah diuraikan dalam sejarah perolehan tanah tersebut diatas yang mana masing-masing baik Tergugat 3 dan Tergugat 1 telah memiliki bukti kepemilikan aset tanah berupa sertifikat serta telah melalui proses mekanisme pencatatan yang sah sehingga tidak berdasarkan hukum tukar-menukar dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
23. Bahwa terhadap dalil angka 28 dan 29 terkait sertifikat SHM nomor 2384 yang yang dijadikan pembebanan hak tanggungan tidak berkolerasi apapun dengan perkara a quo karena hal tersebut tidak dapat membantah bahwa telah terjadi pelepasan hak yang dilakukan pada tahun 1994 dan pembayaran yang diterima oleh Penggugat terhadap tanah telah dibebaskan oleh Tergugat 3 seluas 1271 m².
24. Bahwa terhadap dalil angka 30 terkait menyatakan sertifikat hak pakai nomor 31 tahun 2005 dan sertifikat hak pakai nomor 02491 tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah hal yang harus dipertimbangkan di dalam pembuktian karena pada faktanya kedua sertifikat tersebut selain melalui proses yang sah juga berawal dari Pembebasan yang sah pula yang dilakukan pada tahun 1994 dan 1995.
25. Bahwa terhadap dalil angka 31 terkait tanah seluas ± 820 m² dari sertifikat 2384 telah dihibahkan kepada anak Penggugat yakni syaifullah dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994, namun meskipun demikian alasan Penggugat yang menyatakan ada sengketa lain dengan pihak lain adalah alasan yang tidak mendasar karena sesungguhnya tanah tersebut hanya disengketakan dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, adapun Penggugat berupaya untuk membatalkan hibah tersebut karena pada perkara sebelumnya Penggugat di dalam putusan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena dalil gugatan sebelumnya Penggugat mengakui

telah menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya syaifullah, bahwa adapun di dalam dalil ini juga hibah yang dibatalkan tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 1688 KUHperdata yang berbunyi:

*"Suatu penghibahan **tidak dapat dicabut** dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*

- a. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;*
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;*
- c. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.*

Sehingga oleh karena tidak terpenuhi alasan tersebut maka hibah tersebut masih dianggap tetap berlaku, dan berkonsekuensi harusnya ditarik anak Penggugat (syaifullah) sebagai Tergugat karena, tanah yang didalilkan di hibahkan oleh Penggugat tersebut berada di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat 3 pada tahun 1994 yang selanjutnya tanah tersebut dijadikan objek tukar-menukar antara Tergugat 1 dan Tergugat 3.

26. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 32 dan 33 terkait dengan dasar hukum dan Penggugat yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dapat kami tanggapi bahwa Penggugat tetap tidak memiliki legal standing terhadap tanah yang telah dihibahkan tersebut karena sesuai pasal 1688 KUH perdata , pembatalah hibah dengan alasan ada sengketa tersebut tidak termasuk alasan yang sah untuk membatalkan hibah dengan demikian konsekuensinya jika Penggugat tetap menghendaki tanah tersebut menjadi milik Penggugat, maka Syaifullah harus dijadikan pihak dalam perkara a quo.
27. Bahwa terhadap dalil angka 34 terkait dengan mengundang kuasa hukum Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat kami tanggapi bahwa pertemuan tersebut tidak memberikan hasil karena Penggugat menolak dasar-dasar bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat 1.
28. Bahwa terhadap dalil 35 terkait hasil ekspos dari pihak Turut Tergugat dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari Turut Tergugat, namun disatu sisi ekspos tersebut hanya menjelaskan bahwa sertifikat tersebut adalah adalah pecahan dari sertifikat nomor 1181 namun tidak menyinggung bahwa penerbitan yang dilakukan pula oleh Turut Tergugat di tanah tersebut adalah milik Tergugat 3 atau Tergugat 1 tidak sah atau cacat administrasi, karena apabila Turut Tergugat Tergugat 1 maupun Tergugat 3 tidak mengetahui dasar-dasar atau tidak terpenuhinya persyaratan secara sah untuk menerbitkan sertifikat, maka seharusnya Turut Tergugat tidak perlu menerbitkan sertifikat tersebut,

namun fakta berdasarkan alas hak yang jelas maka Turut Tergugat tetap menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga alasan ini lebih tepat dilakukan validasi di dalam pembuktian oleh Turut Tergugat.

29. Bahwa terhadap dalil angka 36 dan 37 terkait teguran yang ditujukan kepada para Tergugat dapat kami sampaikan bahwa teguran tersebut tidak berdasar karena Para Tergugat sendiri memiliki dasar yang hak terhadap objek sengketa a quo.
30. Bahwa terhadap dalil angka 38 terkait dengan Penggugat yang membangun pagar tembok dapat kami tanggapi bahwa pembangunan tersebut tidak berdasar dan menjadi tanggung jawab pribadi terhadap biaya-biaya yang timbul di atasnya karena hal tersebut akibat inisiatif Penggugat sendiri sedangkan seharusnya perbuatan tersebut berakibat mengganggu jalannya aktifitas pelayanan umum untuk aktifitas pengguna layanan samsat.
31. Bahwa terhadap dalil angka 39 terkait dengan pembokaran bangunan tersebut adalah benar karena Penggugat melakukan kegiatan yang mengganggu aktifitas pelayanan umum dan di satu sisi Tergugat memiliki dasar hak yang sah atas tanah tersebut.
32. Bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami Penggugat pada halaman 23 sampai dengan halaman 28 angka 1 sampai dengan 6 dapat kami tanggapi bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil-dalil kerugian yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan:
 1. Tanah yang dianggap sebagai milik Penggugat tersebut telah dilakukan pembebasan pada tahun 1994 yang mana pembebasan tersebut telah memiliki dokumen resmi namun tidak diakui oleh Penggugat yang mana Penggugat menandatangani surat surat tersebut.
 2. Bahwa pembebasan tersebut telah melalui proses yang sah dan legal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa tanah yang bersangkutan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sertifikat.
 4. Bahwa tanah tersebut telah masuk dalam daftar inventaris aset daerah.
 5. Bahwa tanah tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan yang merugikan orang lain melainkan tanah tersebut dipergunakan untuk pelayanan umum atau kepentingan umum khususnya dalam memberikan pelayanan pajak kendaraan.
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar perdata angka 3 menerangkan bahwa penguasaan tanah yang belum

bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap hal tersebut faktanya objek sengketa *a quo* nyatanya telah terdaftar di dalam inventaris aset, digunakan untuk kepentingan umum dan telah memiliki sertifikat serta telah dipergunakan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sangat absurd sekali jika hal tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Mahkamah Agung telah menggariskan tanpa sertifikat pun sepanjang sudah tercatat dalam barang milik negara/daerah dan dipergunakan untuk kepentingan umum, hal tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum,

Sehingga titik sentral dalam hal menuntut kerugian dalam perbuatan melawan hukum tersebut adalah apakah Penggugat dapat membantah bukti-bukti pembebasan yang terjadi pada 1994 dan dapat dibuktikan sebagai bukti yang direkayasa, sehingga dengan hal tersebut barulah sepantasnya Penggugat dapat menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa terhadap dalil angka 7 sampai dengan 15 halaman 28 sampai dengan 31 terkait dengan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah ranah pembuktian dan penilaian hakim.
34. Bahwa terhadap dalil angka 16 halaman 31 dan 32 huruf a dan b terkait dengan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objek yang dimaksud oleh Penggugat telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 dan terdaftar pula dalam daftar infentaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTB sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menentukan bahwa:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
2. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
3. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
4. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*

5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sehingga sangat tidak beralasan alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan kepada objek perkara *a quo*.

35. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalil angka 16 halaman 32 huruf c terkait dengan agar dapat diserahkanya objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena selain bahwa objek sengketa telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Provinsi NTB yang diperoleh secara sah, objek sengketa juga dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan umum sehingga sangat tidak berdasar agar Tergugat untuk diminta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.

36. Bahwa terhadap dengan dalil gugatan angka 16 huruf d halaman 32 terkait pembayaran dwangsom Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi tetapnya sebagaimana yang tertuang di dalam

1. Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, yang kaidah hukumnya adalah *“tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti”* dan

2. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya berupa *“larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang”*.

Sehingga sangat tidak berdasar hukum bila tuntutan Penggugat terkait uang paksa atau *dwangsom* dikabulkan.

37. Bahwa menanggapi posita angka 16 huruf e halaman 32 pada pokoknya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, terhadap hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

38. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga

jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.

- a. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya *“mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”*. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan *“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas*.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.
 - c. Bahwa dalam perkara aquo, meskipun Penggugat dalam posita gugatannya menyampaikan atau menguraikan bukti-bukti berupa sertifikat hak milik atas klaim kepemilikan tanah obyek sengketa seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg namun disisi lain Penggugat tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan, terlebih Tergugat I Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gubernur NTB) juga memiliki sertifikat sebagai dasar alas hak terhadap tanah objek sengketa perkara a quo, sehingga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkara yang dapat dijatuhkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding , kasasi maupun upaya hukum lainnya.
39. Bahwa terhadap keseluruhan petitum Penggugat sebagaimana telah diuraikan dapat kami sampaikan sebagaimana keseluruhan argumentasi hukum kami bahwa tuntutan tersebut sangat tidak relevan dan beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat 4, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1, Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 4, untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) objek tanahnya, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci objek perkara yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02941/ Labuhan Sumbawa tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor: 878/Labuhan Sumbawa/2018 tanggal 31 Oktober 2018 seluas 3.919 m² atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : M. Rachamat;

Sebelah Timur : Dinas BPMPD;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Sernu;

Sebelah Barat : Dinas Pangan.

Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) objek tanahnya, seharusnya Penggugat mendalilkan secara terperinci Sertifikat dan batas-batas objek perkara agar tidak salah posisi/ letak tanah objek perkara sehingga berpengaruh terhadap Sertifikat/objek perkara yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas objek perkaranya. Gugatan yang tidak jelas objek perkaranya termasuk gugatan *Obscuur Libel*, gugatan *Obscuur Libel* merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Saifuddin Said sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa Saifuddin Said memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Para Pihak Perkara 67/Pdt.G/2024/PN.Sbw dalam

kedudukannya sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No.03240/ Lempeh tanggal 27 Agustus 2014, Surat Ukur No.150/Lempeh/2014 tanggal 11 Agustus 2014 seluas 670 m² terakhir tercatat atas nama Saifuddin Said terletak di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang berasal dari pemecahan objek perkara Sertifikat Hak Milik No.02386/ Lempeh tanggal 25 Juni 2002, Surat Ukur No.214/Lempeh/2002 tanggal 20 Juni 2002 seluas 1.014 m² atas nama H. Maksud. Sehingga dengan ditariknya Saifuddin Said dalam perkara ini akan membuat perkara lebih terang dan jelas asal usul perolehan objek perkaranya. Bahwa oleh karena gugatan yang masih kurang pihak merupakan gugatan yang cacat formil, Maka gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

KEWENANGAN ABSOLUT ;

- Bahwa setelah mencermati petitum dalam gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Pakai No.00031/ Labuhan Sumbawa dan Sertifikat Hak Pakai No.02941/ Labuhan Sumbawa, bahwa objek perkara tersebut adalah Sertipkat Hak atas Tanah yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek perkara merupakan suatu tindakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat administrasi pemerintahan, sehingga sudah sepatutnya yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara serta menyatakan sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara/ administrasi pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kewenangan absolut pengadilan telah diciderai oleh Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

3. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Penggugat, perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00031/ Labuhan Sumbawa tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.680/Lab. Sumbawa/2005 tanggal 07 Desember 2005 seluas 2.821 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Turut Tergugat berdasarkan penunjuk Surat Pernyataan Kasubag Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Sumbawa No.593/393/Umkap/2005 tanggal 19 September 2005 yang menyatakan bahwa tanah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Pembebasan/ Pelepasan Hak tahun 2004 namun bukti-bukti lainnya sudah tidak ditemukan lagi (karena terjadi kebakaran) sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Sumbawa, serta Turut Tergugat telah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No.52/TPT/2005 tanggal 04 Oktober 2005. Kemudian Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.02941/ Labuhan Sumbawa tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor: 878/Labuhan Sumbawa/2018 tanggal 31 Oktober 2018 seluas 3.919 m² atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Turut Tergugat telah melakukan penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No.472/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan dasar penunjuk Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 900/1098/BPKAD/2017 tanggal 13 Juli 2017, sehingga dapat dikatakan Turut Tergugat dalam melakukan penerbitan Sertifikat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum penerbitan:
 - a. Sertifikat Hak Pakai No.00031/ Labuhan Sumbawa tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.680/Lab. Sumbawa/2005 tanggal 07 Desember 2005 seluas 2.821 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
 - b. Sertifikat Hak Pakai No.02941/ Labuhan Sumbawa tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur No.878/Labuhan Sumbawa/2018 tanggal 31 Oktober 2018 seluas 3.919 m² atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut, maka para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah menanggapi melalui Duplik secara elektronik yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salah satu Eksepsi/Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat, maupun pihak Targugat dan Turut Tergugat yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2384 tahun 2002 atas nama H. Maksud, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 tahun 1986, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran biaya ganti rugi tanah, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari foto copy Nota Bon, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan/Surat dan Penyerobotan Tanah, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Somasi, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Somasi 2, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Tanda Terima Surat/Dokumen pada Dinas/Instansi Gubernur NTB, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Tanggapan/Jawaban Somasi, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1485 Tahun 2015, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai secukupnya dan diberi tanda P-16;
17. Foto copy Laporan Pengaduan Tindak Pidana, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Laporan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-18 ;

19. Foto copy Inquiry Rekening Pembiayaan, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy dari foto copy Undangan Ekspos Hasil Pengukuran, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto copy Ekspos Hasil Pengukuran, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto copy foto Pengukuran Pengembalian Batas Obyek Sengketa, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto copy Foto Ekspos Hasil Pengukuran Pengembalian Batas Obyek Sengketa, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Foto copy Foto Pembangunan Sebagian Pagar Pembatas Obyek Sengketa, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Foto copy Foto Pembangunan Bangunan Semi Permanen diatas Obyek Sengketa, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-25 ;
26. Foto copy dari foto copy Pembongkaran dan Pengerusakan Bangunan oleh Tergugat III, bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-26 ;
27. Foto copy Kwitansi Pekerjaan pondasi dan tembok, Pekerjaan kedai dan Pemasangan Lampu, bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-27 ;

Bukti Saksi:

1. SYAMSUDDIN ANDI :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat (H. Maksud);
- Bahwa Saksi kenal H Maksud sudah lama pada tahun 1980 an;
- Bahwa H. Maksud ada tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa dulu tanah milik H. Maksud yang menjadi sengketa saat ini berupa tanah sawah yang ditanami padi;
- Bahwa kalau sekarang tanah obyek sengketa sudah dibuat jalan dan bangunan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu adanya pembebasan lahan terhadap tanah milik H. Maksud, namun tidak semunya dilakukan pembebasan lahan saat itu;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dilakukan pembebasan yaitu tanah sekitar tanah obyek sengketa dan bukan tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa benar ada tanah milik H. Maksud yang dilakukan pembebasan lahan, namun bukan tanah yang menjadi sengketa saat sekarang, tanah disekitar obyek sengketa yang dibebaskan;
- Bahwa Luas tanah sengketa sekitar 3,7 lebih are;

- Bahwa benar ini Sertifikat induk tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu berbentuk hamparan seperti itu, dan setelah Pemerintah Daerah mengadakan pembebasan untuk pembangunan jalan sehingga tanah tersebut terbelah dua;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang dibebaskan untuk jalan tersebut yaitu sekitar 9,16 are
- Bahwa setahu saksi, mulai pembangunan jalan dilakukan pada tahun 1995, 1996;
- Bahwa setahu saksi, mulai dilakukan adanya pembangunan gedung atau sarana prasarana baik permanen pada sekitaran tanah obyek sengketa tahun 1999 dan dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu saksi, untuk bagian selatan masih dikuasai oleh H. Maksud (Penggugat) dan tidak jual oleh H. Maksud;
- Bahwa setahu saksi, tanah sebelah selatan sudah dibangun kantor Samsat;
- Bahwa setahu saksi, untuk bagian selatan jalan tidak ada masalah, dan bagian utara ini yang menjadi masalah, sehingga sekitar tahun 1996 panitia pembebasan lahan bernama Ahmad Bahagia meminjam sertifikat induk nomor 1181 kepada H. Maksud (Penggugat), jadi dengan adanya keinginan Pemda untuk melakukan pemecahan jalan saja, sehingga keluarlah sertifikat untuk pemecahan jalan tersebut;
- Bahwa dari hasil pecahan sertifikat tersebut menjadi 4 pecahan dan hanya 2 sertifikat yang kembali ke pemilik sedangkan yang seharusnya diambil hanya sertifikat untuk pembangunan jalan. Jumlah keseluruhan tanah tersebut adalah 37 sekian are, sebelah selatan masih dikuasai oleh pemilik dan yang bagian utaranya masih bermasalah sampai sekarang di kantor Samsat yang saksi tahu nomor 2384 luas 820 m² dan yang kedua nomor 2383 baru muncul sertifikat karena dirubah dari Hak Milik menjadi HGB sementara H. Maksud (Penggugat) tidak pernah memohon dari hak milik ke HGB sekitar luasnya 304 m²;
- Bahwa letak tanah sertifikat nomor 2384 yaitu sebelah Utara Kantor Samsat, selatan berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan tanah H. Maksud dan Barat berbatasan dengan Kantor Dinas Pangan sedangkan sertifikat nomor 2383 yaitu sebelah Utara Kantor Samsat, selatan Jalan, Timur berbatasan dengan kantor DPMD dan Barat berbatasan dengan Kantor Samsat;
- Bawa benar ini sertifikat induk nomor 1181 dan sertifikat nomor 2384 yang merupakan pecahan dari sertifikat induk;
- Bahwa benar Sertifikat ini adalah sertifikat induk tanah sengketa (bukti P-1 dan P-2 diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa saat sekarang berdiri kantor Samsat pada obyek sengketa;

- Bahwa H. Maksud melakukan upaya pelaporan terhadap pihak yang membangun kantor pada obyek sengketa dengan memasukan laporannya pada Polres Sumbawa terkait pemalsuan dokumen, atas laporan tersebut maka keluar surat SP2P dari Polres Sumbawa lalu polisi meminta H. Maksud untuk mendata atau mencari bukti-bukti terkait masalah yang dilaporkan tersebut, namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa laporannya terkait pemalsuan dokumen atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa arena dari Polres Sumbawa tidak ada respon, maka H. Maksud melaporkan pada BPN Sumbawa untuk mengekspos atas obyek sengketa;
- Bahwa tidak serta merta langsung diproses, sekitar satu minggu setelah melakukan pengukuran, baru ada keluar ekspos atau hasil, dan juga hasil pengumumannya di kantor BPN bahwa sertifikat nomor 2384 tersebut masih sah jadi milik H. Maksud;
- Bahwa karena saat itu H. Maksud berniat baik untuk meminjamkan sertifikat tersebut untuk menghindari terjadi yang tidak baik dan sudah sering dilakukan demo, tapi tidak ada respon baik dari Pemda;
- Bahwa karena sebagian dari tanah tersebut sudah sah milik H. Maksud, dan H. Maksud sudah memagar lahan tersebut dengan pagar tidak permanen. Pagar tembok tidak ada pondasi dan saat itu saksi adalah penjaga dari lokasi tersebut lalu datang lah Sat Pol PP kemudian masuk dan bertanya kepada Pak Sofian dan Pak Sofian saat itu sebagai kepala Samsat, setelah berbincang dengan pak Sofian selama 30 menit Sat Pol PP keluar dari kantor Samsat tersebut, kita hanya memagar sebagian saja sesuai dengan titik sertifikat yang diberikan oleh BPN;
- Bahwa ada yaitu berupa bangunan permanen lesehan (warung kopi);
- Bahwa saat sekarang sudah tidak ada bangunan yang dibangun oleh H. Maksud dengan cara dirobohkan oleh Pemda;
- Bahwa Saksi melihat dan H. Maksud yang membangun;
- Bahwa atas bukti surat P-21, P-23, P-24 dan P-25 yang diperlihatkan tersebut membenarkan adanya ekspos hasil pengukuran dari BPN, BPN mengundang pihak atas ekspos hasil pengukuran pengembalian batas obyek sengketa (P-23), pembangunan sebagian pagar batas obyek (P-24) dan pembangunan bangunan permanen diatas obyek sengketa (P-25);
- Bahwa H. Maksud tidak pernah dilakukan jual beli dengan Pemda;
- Bahwa ada klim dari H. Maksud ke Pemda karena pengakuan dari H. Maksud dia tidak menerima pembayaran tersebut, dia hanya menerima pembayaran untuk pembebasan jalannya saja pada tahun 1995 di ruangan keuangan Pemda;

- Bahwa setahu saksi, pembayaran unyuk jalan tersebut sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan untuk kantor sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu H. Maksud pernah hibah sebagian tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Maksud meminjam uang pada Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terkait obyek sengketa dari H. Maksud sendiri, karena saksi selalu diajak dan mendampingi H. Maksud;
- Bahwa tidak ada orang lain, selain H. Maksud menyampaikan informasi pada saksi terkait obyek sengketa;
- Bahwa Pemda Sumbawa yang melakukan pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keterlibatan atau tidak Pemerintah Propinsi NTB terkait masalah pembebasan lahan;
- Bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Pemda adalah pembebasan tanah untuk jalan;
- Bahwa Pembebasan lahan dilakukan pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembebasan jalan dari H. Maksud sendiri;
- Bahwa sesuai dengan surat atau kwitansi yang menyerahkan yaitu A. Rahman sesuai dengan pembayaran pembebasan jalan;
- Bahwa Saksi tahu adanya laporan ke Polisi tapi tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti, maka keluar SP2P dari Polisi;
- Bahwa Obyek sengketa tidak pernah dialihkan pada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen bukti surat TI,II,IV-4 yang tanda tangan H. Maksud, TI,II,IV-5, TI,II,IV-6 TI,II,IV-7, TI,II,IV-8, TI,II,IV-9 dan TI,II,IV-10 semua ada tanda tangan H. Maksud dan TI,II,IV-10 ada tanda tangan bendahara atas nama A. Rahman dan kejadian tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa H. Maksud melapor terkait pembebasan obyek sengketa bukan jalan dan itulah yang menjadi pertanyaan H. Maksud, bahwa H. Maksud tidak menerima pembayaran atas pembebasan itu;
- Bahwa pada tahun 1995 setahu saksi tidak ada masalah terkait adanya pembebasan;
- Bahwa saat sekarang yang kuasai obyek sengketa adalah Samsat, saksi tidak tahu apakah Pemda atau Pemprop NTB yang kuasai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Sertifikat lain selain Sertifikat obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dasar H. Maksud menggugat Kantor Samsat adalah karena H. Maksud masih ada kelebihan tanah terhadap obyek sengketa;
- Bahwa saudara Ahmad Bahagia masuk Tim Pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pemecahan Sertifikat;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan H. Maksud;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan H. Maksud;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan H. Maksud, makanya saksi ikut terus perkembangan kasus sampai ke Pemda bahkan sampai ke BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah tersebut sudah dijual;
- Saksi tidak hadir atau tidak ada ditempat pembebasan tanah pada tahun 1994/1995;
- Bahwa Pembebasan tanah untuk jalan seluas 9,16 are;
- Bahwa Saksi mengetahui pembebasan tanah untuk jalan itu luasnya 9,16 are dirumahnya H. Maksud dari kuitansi tersebut pada tahun 1995;
- Bahwa Luas total pembebasan sekitar 93 seratus sekian are
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran tanah untuk jalan dari H. Maksud dirumahnya;
- Bahwa Saksi dicerita oleh H. Maksud dan saksi tidak melihat sendiri Ahmad Bahagia meminjam sertifikat induk nomor 1181 kepada H. Maksud (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu adanya HGB atas obyek sengketa sekitar 2-3 bulan yang lalu, saksi tahunya dari H. Maksud dan sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa yang bangun tembok diatas obyek sengketa H. Maksud sendiri dan saksi sendiri sebagai pengawasnya;
- Bahwa saat itu, kami tidak memagar semua tembok dan tidak mengganggu pelayanan di kantor Samsat dan hanya bagian barat saja kami bangun tembok dan kami lakukan pemagaran pada hari kerja kantor Samsat;
- Bahwa pada saat pemagaran masyarakat yang datang ke Kantor Samsat tidak merasa terganggu;
- Bahwa pagar tersebut dirobohkan pada sekitar tahun 2002;
- Bahwa Sertifikat induk/awal obyek sengketa yaitu No.1181 dengan luas 37.00 m²;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipermasalahkan oleh H. Maksud;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sebelah Selatan bermasalah dari H. Maksud karena sesuai dengan sertifikat induk dan yang dibebaskan oleh H. Maksud yaitu tanah untuk jalan saja;
- Bahwa masalah tersebut di ekspos karena diketahui adanya hasil atas pengukuran oleh BPN, dan saat itu ada Pemda, Polres, Camat, Lurah/Kades;
- Bahwa pada saat diekspos Saksi ada diluar ruangan saat itu dan tidak diundang;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemecahan tanah tahun 1995, setelah H. Maksud melaporkan kejadian tersebut pada Polres;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara H. Maksud (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Pemerintah Propinsi NTB, dkk);
- Bahwa betul tanah yang sebelah selatan obyek sengketa tidak ada masalah sampai sekarang sedangkan yang sebelah utara saja yang dipermasalahkan oleh H. Maksud;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya pernah dipermasalahkan;
- Bahwa sebelah selatan ada Pengadilan Agama sudah klir tidak masalah, sebelah utara tidak klir yang ada Samsat, sedangkan no 2384 yang dihibahkan pada anaknya;

2. **ADAM KULING :**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat (H. Maksud);
- Bahwa Saksi kenal H Maksud sudah lama;
- IBahwa Saksi tahu H. Maksud memiliki tanah sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tanah H. Maksud didaerah Sernu Kelurahan Lempeh;
- IBahwa benar ada berdiri bangunan kantor Samsat;
- Bahwa setahu saksi, H. Maksud ada lahan disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, H. Maksud mendapatkan ganti rugi pembebasan tanahnya;
- Bahwa saksi pernah menemani ibu Kalsum isteri H. Maksud ke Kantor Bupati untuk pencairan pembebasan jalan, oleh karena H. Maksud lagi ada kegiatan di Mataram maka isterinya yang menerima dan saksi yang menemani ke Bupati;
- IBahwa benar dibayar tunai atas pembebasan lahan tersebut oleh bagian keuangan;
- Bahwa setahu saksi, hanya untuk pembayaran pembebasan lahan miliknya H. Maksud, saksi tidak tahu apakah untuk jalan atau apa saat itu, saksi hanya mengetahui untuk pembayaran pembebasan lahan;
- Bahwa pada saat itu isteri H. Maksud ke Kantor Bupati ada sertifikat, fotocopy KTP suami isteri;
- Bahwa Sertifikat yang dibawah adalah atas nama H. Maksud;
- Bahwa pada saat di Kantor Bupati ibu Kalsum isteri H. Maksud menerima sejumlah uang didalam ruangan keuangan dan saat itu ada 5 orang, lalu saya dipanggil dan menyodorkan map warna biru pada Ibu Kalsum;
- Bahwa sertahu Saksi uang yang diterima oleh Ibu Kalsum pada saat itu kurang lebih 9 jutaan dan setelah dibayarkan ibu Kalsum memberi pada saksi untuk sekedar uang rokok;
- Bahwa tidak ada pembayaran lain, selain pembayaran pembebasan lahan;

- Bahwa Saksi diajak oleh ibu Kalsum ke Kantor Bupati sekitar tahun 1994/1995, kalau bulannya lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa siapa saja yang ada di Kantor Bupati saat menerima uang tersebut, karena saksi hanya ikut masuk ke ruangan bagian keuangan dan saya berdiri dibelakang Ibu Kalsum;
- Bahwa benar saksi pernah menemani ibu Kalsum isteri H. Maksud ke Kantor Bupati untuk pencairan pembebasan jalan, oleh karena H. Maksud lagi ada kegiatan di Mataram maka isterinya yang menerima dan saksi yang menemani ke Bupati;
- Bahwa posisi saksi saat penyerahan pembayaran ganti rugi, saksi berada dibelakang ibu Kalsum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang mana dibebaskan, namun ada dibawa sertifikat tanah yang dibebaskan, dan saksi tidak tahu nomornya, yang jelas saat itu ada dibawa sertifikat;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk menemani Ibu Kalsum adalah ibu Kalsum isteri H. Maksud sendiri, berawal ketemu di pasar dengan ibu Kalsum dan ibu Kalsum meminta tolong saya pergi antar saya besok ke Kantor Bupati;
- Bahwa yang ada diruangan Keuangan pada saat itu ada 5 orang;
- Saksi tidak mengetahui atas nama dan nomor berapa sertifikat yang saya bawa, saya hanya menemani ibu Kalsum dan membawa map kemudian menyerahkan pada ibu Kalsum, saksi tidak lihat langsung berkas tersebut, ini loh berkasnya lalu ibu Kalsum membuka map tersebut dan mengatakan kepada orang diruangan keuangan, ini ada surat Kuasanya, ini ada fotocopy KTP saya dan pak Haji, terus ini ada fotocopy sertifikat lalu berkas tersebut diserahkan oleh ibu Kalsum pada orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima berkas tersebut;
- Bahwa setelah itu berkas tersebut dibaca dan diperiksa oleh orang tersebut lalu map tersebut ditutup kemudian orang tersebut mengatakan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 9 jutaan dan dihitung bersama didepan orang-orang tersebut;
- Bahwa benar terhadap ganti rugi tersebut dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah keseluruhan milik H. Maksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibayarkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan fotocopy sertifikat yang dibawa saat itu;
- Bahwa satu kali itu saja terjadi pembayaran, dan saksi tidak tahu selain pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah dari tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa H. Maksud mempunyai anak, saksi hanya tau untuk menemani ibu Kalsum isteri H. Maksud untuk menemani menerima pembayaran di bagian keuangan pada Pemda sejumlah sekitar 9 juta;
- Bahwa uang yang sebesar Rp9.000.000.000,00 tersebut diterima sukarela oleh oleh ibu Kalsum isteri H. Maksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H, Maksud atau Ibu Kalsum diundang secara resmi atau tidak;
- Bahwa sewaktu pulang dari Pemda tidak ada cerita, saat itu ibu Kalsum hanya kasi uang rokok pada saksi, dan mengantar ibu Kalsum memakai sepeda motor;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) sertifikat saja tidak ada sertifikat yang lain dan nomor sertifikat yang difotocopy saksi tidak tahu;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama H. Maksud;
- Setahu Saksi bahwa hanya fotocopy yang bawa saat itu dan yang aslinya ada pada ibu Kalsum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak diserahkan yang asli dari Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sesuai atau tidak dengan luas yang ada di Sertifikat;

3. **MUHAMMAD IDHAM :**

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat (H. Maksud);
- Bahwa benar Saksi pernah membantu H. Maksud terkait dengan obyek sengketa karena tidak ada resepon baik dari Pemda menyelesaikan;
- Bahwa yang di demo saat itu adalah untuk mengembalikan tanah milik H. Maksud itu, karena menurut BPN sertifikat sah milik H. Maksud;
- Bahwa setahu saksi, H. Maksud tidak ada menceritakan tanah obyek sengketa untuk pembangunan kantor Samsat;
- Bahwa benar ada berdiri bangunan kantor Samsat di tanah H. Maksud;
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar adanya kwitansi pembayaran atas tanah milik H. Maksud untuk kantor Sospol, bukan untuk tanah yang dibangun Samsat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-12 berupa kwitansi tersebut untuk pembayaran tanah untuk pembangunan kantor Sospol seluas 12,71 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor DPMD Kab Sumbawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Pangan Kab. Sumbawa;

- Bahwa setahu saksi, Pemda ada melakukan pembayaran tanah H. Maksud untuk jalan dan bukan untuk pembangunan kantor Samsat;
- Bahwa sertifikat induk masih dipegang oleh H. Maksud;
- Bahwa tidak ada Sertifikat lain selain Sertifikat induk;
- Bahwa Saksi tahu tanah H. Maksud diperuntukkan untuk jalan dari H, Maksud sendiri;
- Bahwa setahu saksi, ada pembebasan lahan untuk jalan dan ada pembangunan kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi, sekitar obyek sengketa sudah dilakukan pembayaran oleh Pemda termasuk jalan dan kantor Pengadilan Agama, yang tanah miliknya H. Maksud yang belum dibayar;
- Bahwa yang melakukan pembebasan adalah Pemda ;
- Bahwa lahan H. Maksud yang luasnya 12 koma sekian are untuk pembebasan;
- Bahwa tanah H. Maksud yang sebelah utara yang disengketakan yang dibangun kantor Samsat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang sebelah Utara Kantor Samsat apakah ada Sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi menemani H. Maksud ke Polres dan DPR pada sekitar tahun 2003;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang dilakukan pembayaran lahan milik H. Maksud;
- Bahwa Saksi tahu pembebasan lahan tahun 1994/1995 dari H. Maksud sendiri dan saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ada dalam sertifikat yang dibebaskan milik H. Maksud tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan demo tahun 2021 dan kantor Samsat saat itu sudah dibangun;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2003 sampai tahun 2021 Kantor Samsat sudah beralih ke Kantor Propinsi;
- Bahwa Saksi tahu sekitar tahun 2000 akhir tanah diatas Kantor Samsat sudah dihibahkan oleh Pemda pada Propinsi;
- Bahwa Obyek sengketa berada dalam pagar;
- Bahwa Luas keseluruhan tanah yang ada disertifikat nomor 1181 seluas 37 are;
- Bahwa Untuk PA luas saksi tidak tahu, untuk jalan saksi tidak tahu, untuk Samsat saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menjadi sengketa saat ini kantor Samsat, bukan seluruhnya, namun ada kelebihan tanah milik H. Maksud, jadi kantor Samsat obyek sengketa sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pembebasan untuk jalan Pengadilan Agama dan yang lainnya, saksi hanya dengar dari H. Maksud;
- Bahwa Saksi hanya tahu, dan H. Maksud cerita bahwa tanah ada yang dibayar dan ada tanah yang dihibahkan pada anaknya;
- Bahwa H. Maksud ada 6 orang anak;
- Bahwa benar ada tanah dihibahkan pada anak anak H. Maksud yaitu tanah yang disengketakan sekarang dan hibahkan pada anaknya Saiful;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan H. Maksud hibahkan pada Saiful, dan ada surat hibah saksi hanya diperlihatkan oleh H. Maksud dan tidak baca isinya;
- Bahwa benar tanah yang dihibahkan adalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu kapan hibahnya;
- Bahwa tidak pernah Saksi ditunjukkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Namanya Mahfud Jauhari;
- Bahwa H. Maksud tidak pernah cerita mengenai orang yang bernama Mahfud Jauhari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mahfud jauhari pernah pegang sertifikat asli atau tidak;
- Saksi tidak tahu apakah sertifikat pernah diserahkan pada Pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang H. Maksud belum menerima pembayaran terkait obyek sengketa yang berdiri bangunan Kantor Samsat;
- Bahwa yang saksi lihat sertifikat pecahan, sedangkan sertifikat induknya saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemecahan tersebut diberikan kepada H. Maksud;
- Bahwa Untuk jalan luasnya 9 are, untuk PA seluas 8 are, untuk bagian Samsat luasnya yang selatan 8 are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I, II dan IV :

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 032-346 Tahun 2015 tentang penghapusan tanah milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 1 ;

2. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor 050/723.a/UM/2015 tentang tukar menukar tanah milik Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 481 Tahun 2016 tentang penghapusan tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang ditandatangani oleh H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 591/525/XII/1993, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Kesiadaan dari H. Maksud untuk menjual tanah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 6 ;
7. Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor 596/PT/93/94 kepada H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 7 ;
8. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 1993/1994, Nomor 07/SPP/Bend/Proyek/1994, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 8 ;
9. Foto copy Surat Setor Pajak atas nama wajib pajak H. Maksud tahun 1994, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 9 ;
10. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Bendahara proyek Kabupaten Sumbawa kepada H. Maksud tanggal 11 Januari 1994, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang ditanda tangani oleh H. Maksud tanggal 20 Februari 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan tanggal 20 Februari 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 12 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 13 ;
14. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 14 ;
15. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Bendahara proyek Kabupaten Sumbawa kepada H. Maksud tanggal 28 Februari 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 15 ;

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 tahun 1986, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 16 ;
17. Foto copy Surat Permohonan penetapan harga tanah untuk perluasan/ penambahan bangunan Kantor Samsat dan KPPDRD Sumbawa tanggal 18 Desember 2006, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 17 ;
18. Foto copy Surat Persetujuan penetapan harga tanah untuk perluasan/ penambahan bangunan Kantor Samsat dan KPPDRD Sumbawa tanggal 19 Desember 2006, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 18 ;
19. Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar Nomor 03 Tahun 2006, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II, IV - 19 ;
20. Foto copy Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Tanah untuk Perluasan/ Penambahan Bangunan Kantor Samsat Sumbawa dan KPPDRD Sumbawa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 20;
21. Foto copy Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2006, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 21 ;
22. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593/108/LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV – 22 ;
23. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tas Tanah tanggal 20 Desember 2006, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II, IV – 23 ;
24. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdurrahman Pasiung dan Siti Minah, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II, IV - 24 ;
25. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama wajib pajak Abdurrahman Pasiung, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II, IV – 25 ;
26. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2332 atas nama M. Tayeb Bin H. A. Karim, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II, IV - 26 ;
27. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02941 atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I,II, IV - 27;
28. Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I,II, IV - 28 ;

Bukti Saksi Tergugat I, II dan IV :

1. ABDUL RAHMAN :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah tanah H. Maksud;
- Bahwa Lokasi tanah obyek sengketa Jalan Bungur Desa Sernu, Kecamatan Unterlwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi saksi pernah melihat obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Samsat;
 - Sebelah Selatan berbatasan jalan/Pengadilan Agama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kantor DPMD;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Pangan;
- Bahwa etahu saksi luas tanah obyek sengketa yaitu ada 2 bidang yang pertama untuk samsat luas $\pm 12,71$ are, untuk jalan $\pm 9,16$ are;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS tahun 1990 dan sebagai PNS tahun 1991 dan jabatan saya waktu itu sebagai staf Pemerintahan;
- Bahwa karena kebijakan Pemerintah Daerah saat itu yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993, maka Pemerintah mengadakan pengadaan cadangan pembebasan lahan untuk jalan Sernu, dan pada saat itu oleh panitia 9 untuk pembebasan lahan untuk semua pengadaan tanah termasuk untuk pelayanan publik;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam tim 9;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara proyek;
- Bahwa setahu saksi, yang mendapat pembebasan lahan saat itu H. Maksud, A. Bakar P, Srinadi, M. Yasin, H. Arahman, Mustafa dan Mahsun;
- Bahwa setelah panitia 9 mengadakan rapat dan harga berdasarkan hasil pengukuran dari BPN dan mendapat kesepakatan dengan pemilik lahan dan dilakukan proses pembayaran ganti rugi, karena yang berlaku saat pembayaran ganti rugi;
- Bahwa setelah itu kami selaku bendahara langsung melakukan kegiatan atau mengetik dan melengkapi semua dokumen dalam rangka pembebasan ganti rugi tanah tersebut. Setelah seluruh dokumen ditandatangani oleh pihak terkait, maka bendahara berkewajiban untuk melakukan pengajuan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada Bupati, lalu Bupati mendisposisikan sebagian keuangan lalu bagian keuangan proses untuk pembuatan SPM dan kewajiabn kami sebagai bendahara hanya sebatas pengajuan SPP, SPM diterbitkan oleh bagian keuangan dan SPM tersebut langsung ditujukan pada yang bersangkutan sesuai dengan luas tanah masing-masing pemilik;

- Bahwa benar setelah dokumen semua lengkap maka kami melakukan pembayaran dengan pengajuan SPP (surat permintaan pembayaran) kepada masing-masing penerima;
- Bahwa Dokumen yang ada seperti berita acara pelepasan hak atas tanah, surat pernyataan, surat keterangan tentang wilayah, kuitansi, sertifikat dan bukti pajak;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 bidang yang dibebaskan yaitu 1 untuk cadangan pembangunan Pemerintah seluas 24,281 are termasuk didalamnya tanah H. Maksud disitu seluas 12,7 are dan cadangan untuk jalan Sernu seluas 45,8 are termasuk H. Maksud didalamnya ada 9,16 are;
- Bahwa setelah Saksi membuat dokumen-dokumen tersebut dan ditanda tangan para pihak sesuai dengan luas lahan, kemudian saya buat SPP dan diajukan Bupati setelah disetujui oleh Bupati baru diserahkan bagian keuangan untuk pembuatan SPM dan setelah dibuat SPM oleh bagian keuangan lalu SPM tersebut dikirim ke masing-masing pemilik;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang keberatan atas pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, mulai ada keberatan atau masalah terkait lahan pembebasan ini sekitar tahun 2002;
- Bahwa setahu Saksi dari dokumen dokumen yang diserahkan ada dokumen yang ditanda tangani langsung oleh pemiliknya yaitu ada berita acara dan kuitansi;
- lbahwa semua kuitansi pembayaran ditandatangani lebih dulu si penerima baru kami tandatangan;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung H. Maksud menandatangani kuitansi pembayaran;
- Bahwa setelah setuju oleh Bupati, kemudian bagian keuangan membuat SPM dan setelah di buat SPM kemudian SPM tersebut dikirim pada masing-masing pemilik dan dilakukan pencairan di Bank dalam hal ini dulu Bank BPD sekarang Bank NTB Syariah;
- Bahwa SPM tersebut hanya untuk pembayaran pembebasan ganti rugi;
- Bahwa Saksi yang ketika surat tersebut dibuat rangkap 5 tetapi tidak ada tandatangan saya disurat tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan H. Maksud di surat tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Pemilik tanah benar ada tanda tanda tangan H, Maksud;
- Bahwa T1.2.4-8 Surat Permintaan Pembayaran benar perminta pembayaran dan diterima oleh pemilik dalam hal ini H. Maksud serta ditanda tangan;
- Bahwa benar bukti (T1.2.4-1- kwitansi) yang bertanda tangan di kwitansi tersebut adalah saya, pimpinan proyek dan penerima/pemilik dalam hal ini H. Maksud dan ditanda tangani oleh H. Maksud sendiri;

- Bahwa dari hasil tim 9, disepakati bahwa untuk pembayaran sejumlah atau kedua bidang tanah yang dibebaskan per arenya di kenai biaya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Proses pencairannya dilakukan oleh si pemiliknya, karena seluruh dokumen sudah lengkap dan dibuatkan SPP dan yang melakukan pencairan itu pemilik sendiri;
- Bahwa waktu itu saya dalam kondisi tugas belajar di Universitas Gajah Mada, sehingga kami dipanggil oleh kepolisian karena ada laporan H. Maksud sehingga kami dipulangkan dan di kepolisian kami dimintai keterangan dan dibuat berita acara tentang pemalsuan dokumen kemudian kami mendapat tembusan dari kepolisian yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan polisi tersebut tidak ada unsur pemalsuan dokumen;
- Bahwa terkait tanda tangan Saksi selaku bendahara proyek adanya perbedaan tanda tangan (T1.2.4-8) bisa ada berbeda tanda tangan memang benar itu tanda tangan karena waktu itu Saksi hilaf dan bukan dilakukan sengaja, karena memang untuk memudahkan dan tidak bermasuk apa-apa, dan saya tidak ada merugikan dan saya tetap melakukan pembayaran sesuai pada kwitansi tersebut dan Saksi mengakui ada perbedaan dan tanda tangan itu Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi calon pegawai negeri sipil tahun 1990 dan PNS tahun 1991;
- Bahwa Jabatan Saksi waktu itu sebagai staf bagian Pemerintahan;
- Bahwa Saksi waktu CPNS sudah jadi bendahara sampai tahun 1998;
- Bahwa Saat itu, yang dibayar pertama yaitu untuk pelayanan publik dan pemerintahan, waktu itu namanya untuk pembangunan Sospol dan PDE;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perubahan pembangunan kantor Sospol dan PDE pada saat itu yang mana pada kenyataannya sekarang adalah Kantor Samsat;
- Bahwa waktu itu, dibuatkan SPM dan yang buat SPM itu adalah bagian keuangan, kemudian saya buat SPP dan diajukan ke Bupati setelah disetujui oleh Bupati baru diserahkan bagian keuangan untuk pembuatan SPM dan setelah dibuatkan SPM oleh bagian keuangan lalu SPM tersebut dikirim ke masing-masing pemilik;
- Bahwa kondisi ruangan keuangan saat ini sudah berubah, dulu didalamnya ada ruangan Sekda dan disitu ada ruangan keuangan dan didalam ruangan keuangan itu tidak ada transaksi keuangan, hanya menerima dokumen-dokumen pengadaan dan pembebasan lahan;
- Bahwa benar ini nama-nama penerima pembayaran termasuk H. Maksud sebesar Rp12.247.356,00 dan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi staus sakwi waktu pengadaan dan pembebasan lahan sebagai bendahara, bukan sebagai panitia pengadaan pembebasan;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran waktu itu sebanyak 2 kali pembayaran;
- Bahwa Nama bendahara saksi sendiri yaitu Abdul Rahman;
- Bahwa H. Maksud tanda tangan 2 kali dikantor Bupati, H. Maksud sendiri yang tanda tangan dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa saat itu ada dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, kwitansi, Surat Pernyataan Pemilik yang menyatakan dia memiliki sebidang tanah dan surat keterangan;
- Bahwa saat itu tidak ada dokumen sertifikat yang diserahkan oleh H. Maksud;
- Bahwa memang saat itu sertifikat milik H. Maksud tidak ada, karena sertifikatnya dijadikan jaminan pada salah satu Bank, leh karena itu Bupati memerintahkan pada pihak Bank untuk meminjam sebentar, kemudian oleh tim 9 bahwa benar sertifikat yang dijaminkan di Bank milik H. Maksud adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui sudah dilakukan pembayaran karena waktu pembayarannya menggunakan SPM;
- Bahwa benar bukti P-4 yaitu kwitansi adaah tanda tangan Saksi
- Bahwa bisa beda dengan P-4 dan T3-3 karena memang saksi 2 kali tanda tangan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemecahan sertifikat;
- Bahwa setahu saksi, waktu pembayaran atas tanah yang dibebaskan untuk cadangan pembangunan pemerintah dan cadangan untuk jalan Sernu dengan 2 kali pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu enapa beda dalam uraian yang tertulis dalam kwitansi yang awalnya untuk cadangan pembangunan pemerintah tapi yang ditulis untuk pembangunan kantor Sospol dan PDE;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada obyek sengketa akan dibangun Kantor Samsat;
- Bahwa penandatanganan dilakukan di kantor Bupati diruangan keuangan yang hadir saat itu ada panitia 9 dan Pempro, H. Maksid hadir juga;
- Bahwa SPM diberikan pada masing-masing penerima termasuk didalamnya H. Maksud;
- Bahwa oleh karena saksi menerima lampiran dokumen SPM, maka saksi tahu ada H. Maksud yang menerima pembayaran;
- Bahwa pada SPM tidak ada tanda tangan H. Maksud;
- Bahwa Saksi tahu H. Maksud sudah menerima pencairan uang dari Surat Perintah Membayar dan bisa SPM itu dibawa oleh para penerima saat itu dan dibawa ke BPD untuk pencairan;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara proyek;

- Bahwa Bendahara pengeluaran saat itu bendahara yang ada di bagian keuangan;
- Bahwa pada saat diberikan SPM kepada penerima Saksi tidak lihat;
- Bahwa dari lampiran SPM itu saksi mengetahui bahwa penerima sudah menerima pencairannya;
- Bahwa setahu saksi luas tanah H. Maksud keseluruhan sekitar 37 are;
- Bahwa ada kantor Samsat, jalan, kantor pangan dan Pengadilan Agama;
- Bahwa Sertifikat H. Maksud yang diambil di Bank sebagai jaminan sudah dikembalikan, dan ada buktinya penerima pak H. Ahmad Gani;
- Bahwa 1 (satu) sertifikat saja tidak ada sertifikat yang lain dan nomor sertifikat yang difotocopy saksi tidak tahu;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama H. Maksud;
- Bahwa saat itu, pembayaran yang dilakukan merupakan pembayaran secara keseluruhan tanah atau lahan yang ada sekitar obyek sengketa;
- Bahwa ada milik orang lain selain tanah H. Maksud yang berdiri bangunan kantor Samsat yaitu ada pak Yasin yang belakang itu juga yang dibebaskan;
- Bahwa salah satunya ada H. Maksud juga untuk pembebasan yang pertama dan untuk pembebasan yang kedua ada H. Maksud juga lokasinya di jalan atau depan jalan;
- Bahwa yang luas 12,71 are pembayarannya sebesar Rp12.247.357, sedangkan untuk jalan sernu luas 9,16 are pembayaran sebesar Rp9.160.000,00 itu pembayaran 2 kali pada H. Maksud;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari H. Maksud maupun dari keluarganya terkait pembayarannya, yang tidak diakui oleh H. Maksud itu pembayaran yang pertama sebesar Rp.12.247.357,00 sedangkan pembayaran kedua diakui sebesar Rp.9.160.000,00;

2. KALSUM :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah H. Maksud;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPD tahun 1991 sampai tahun 1994, sekarang saksi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi kenal H. Maksud, pas H. Maksud sebagai nasabah Bank BPD;
- Bahwa H. Maksud nasabah Bank BPD dan melakukan transaksi terkait pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pernah dan saksi sendiri yang selaku kasir Bank BPD untuk mencairkan atau memberikan uang ganti rugi tersebut pada H. Maksud dan H. Maksud sendiri yang mendatangi untuk mengambil uang pencairan tersebut tanpa diwakilkan;
- Bahwa Dokumen yang dibawa H. Maksud saat itu yaitu ada SPM yang didalamnya ada tertera nama H. Maksud pencairan pembebasan tanah;

- Bahwa setahu saksi, yang pertama sekitar Rp12 juta sekian, yang kedua lupa dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa benar bukti T1, II, IV-7 yaitu Surat Perintah Membayar adalah SPM yang Saksi lihat waktu pencairan ganti rugi;
- Bahwa awalnya ada SPMU masuk ke petugas sendiri lalu SPMU tersebut diproses oleh petugas tersebut dan setelah lengkap administrasi dan segalanya baru SPMU dimasukkan ke kasir untuk melakukan pencairan, jadi di verifikasi dulu oleh petugas sebelum masuk ke kasir;
- Bahwa Saksi sendiri yang mencairkan uang H. Maksud tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan saya memanggil H. Maksud lalu H. Maksud datang kemudian saya menjelaskan kepada H. Maksud ada SPMU sebesar sekian, ini ada pajaknya sekian dan bapak terima sekian, lalu H. Maksud tanda tangan kemudian saya meminta kepada H. Maksud untuk menghitungnya dan selanjutnya H. Maksud mengatakan sudah pas dan mengucapkan terima kasih;
- Bahwa tugas Saksi menerima setoran dan memberi setoran pada nasabah;
- Bahwa Saksi tahu ada perubahan nama dari Bank BPD ke Bank NTB Syariah;
- Bahwa Saksi pension Tahun 2021;
- Bahwa SPM itu surat perintah membayar, dan SP2D itu saksi tidak tahu;
- Bahwa H. Maksud dulu nasabah Bank BPD;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menerima uang ganti rugi atas nama H. Maksud;
- Bahwa H. Maksud sendiri datang menerima uang pencairan ganti rugi untuk yang pertama, sedangkan yang kedua saksi lupa;
- Bahwa Uang ket langsung dibayarkan ke H. Maksud;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa pada kasus yang sama;
- Bahwa pernah, H. Maksud 2 kali menerima pencairan ganti rugi di Bank BPD;
- Bahwa saat pembayaran yang pertama terjadi Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa pembayaran dilakukan ditempat yang sama;
- Bahwa Pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah H. Maksud;
- Bahwa benar Saksi baca, pembayaran atas ganti rugi tanah H. Maksud dan saksi tidak tahu untuk pembangunan apa diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada kwitansi ada pihak Bank yang tanda tangan setelah diproses pembayaran;
- Bahwa Saksi tahu hanya pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah H. Maksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat I, II dan IV, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 tahun 1986, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.III - 1;
2. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanggal 11 Januari 1994, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.III – 2 ;
3. Foto copy dari foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanggal 28 Februari 1995, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.III – 3 ;
4. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 tahun 2005, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti T.III – 4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.1485 tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III - 5;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.481 tahun 2016 tanggal 6 April 20216, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III – 6 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 31 tahun 2005 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT - 1 ;
2. Foto copy Surat Ukur Nomor 680/Lab Sumbawa tahun 2005, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT – 2 ;
3. Foto copy 1 (satu) bundel warkah Permohonan penerbitan Hak Pakai atas Tanah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT – 3 ;
4. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941 tahun 2018 atas nama pemegang hak Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti TT – 4 ;
5. Foto copy 1 (satu) bundel warkah Permohonan penerbitan Hak Pakai No.02941, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT-5 ;
6. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1181 tahun 1986, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT - 6 ;
7. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.2383 tahun 2002 atas nama pemegang hak H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT - 7;

8. Foto copy Buku Tanah Hak Bangunan No.19 tahun 2002 atas nama pemegang hak H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT-8 ;
9. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.2384 tahun 2002 atas nama pemegang hak H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT-9;
10. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.2385 tahun 2002 atas nama pemegang hak H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT-10;
11. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.2386 tahun 2002 atas nama pemegang hak H. Maksud, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT-11;
12. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.3239 tahun 2014 atas nama pemegang hak H. Maksud, bermaterai cukup, diberi tanda bukti TT-12;
13. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.3240 tahun 2014 atas nama pemegang hak Saifudin Said, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT-13;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim bersama kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap tanah objek sengketa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2025 yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan melalui e court, kecuali Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan selain memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Error In Persona/gugatan kurang pihak Plurium Litis Consortium), dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Error In Persona/tidak memiliki legalitas menggugat, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat objeknya tidak jelas (Obscuur Libel), dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang kemudian telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Error In Persona/gugatan kurang pihak Plurium Litis Consortium:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama akan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I, II dan IV ternyata maksudnya sama dengan eksepsi yang kedua sehingga dipertimbangkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 21 (dua puluh satu) dalam hubungannya dengan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dan juga bukti surat Penggugat yang ditandai dengan bukti P-12, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I, II dan IV, karena pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya, namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, maka dikaji dari aspek teoritik, pendapat Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*Legitima Persona Standi In Judicio*", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat

maupun Tergugat, untuk mengetahui orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya serta yang memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa harus dibuktikan dalam materi pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat I, II dan IV tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan Penggugat objeknya tidak jelas (Obscuur Libel) :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama akan alasan-alasan yang dikemukakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas), maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, karena untuk mengetahui fakta dalam suatu perkara haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara berdasarkan pertimbangan segala sesuatu yang diajukan dan/atau dihadirkan selama persidangan yang memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sedangkan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya hanyalah berupa dalil-dalil yang kemudian akan diperiksa untuk menentukan fakta hukumnya ;

Menimbang, bahwa kemudian terkait batas utara dan selatan dalam gugatan angka 3 dan 4 dengan posita angka 3, setelah Majelis Hakim mempelajarinya batas tersebut telah jelas, karena apa yang digambarkan Penggugat adalah uraian sejarah awal batas tanah hingga sekarang ini, yang tentunya perlu dibuktikan dalam ranah pokok perkara, dengan demikian hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Gugatan Penggugat telah daluwarsa :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama akan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III mendasari akan alasan-alasannya pada pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang dipakai Tergugat III, menurut Majelis Hakim lamanya penerbitan Sertifikat (lebih dari 5 tahun) tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah artinya bahwa lampau waktu saja tidak

menyebabkan hapusnya sesuatu hak (vide putusan MARI No.457 K/Sip/1974 tanggal 9 September 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *aquo*;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan segala bentuk perbuatan Penguasaan sepihak, melakukan Tukar Guling, menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 31, Surat Ukur Nomor : 680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941, Surat Ukur Nomor : 00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.919 M² atau tindakan lain yang melawan hak atas Obyek Sengketa, mendirikan bangunan-bangunan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:

Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan sepihak, melakukan Tukar Guling, menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 31, Surat Ukur Nomor : 680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941, Surat Ukur Nomor : 00878/Labuhan Sumbawa/2018

atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.919 M², mendirikan bangunan-bangunan, atau tindakan lain yang melawan hak atas Obyek Sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat? ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut hukum Para Pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, *“barangsiapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) (termasuk plotting yang dilakukan oleh BPN Sumbawa) terhadap objek sengketa pada tanggal 22 Mei 2025 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan atautkah sebaliknya dalil-dalil sangkalan para Tergugat dan Turut Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-27 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu atas nama Syamsuddin Andi, Adam Kuling, dan Muhammad Idham;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat T.I, II, IV-1 sampai dengan T.I, II, IV-28 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama Abdul Rahman dan Kalsum, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-6 dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat TT-1 sampai dengan TT-13;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *onrecht maatigdaad* pada praktik-praktik peradilan adalah perbuatan melawan hukum secara luas yang dipahami sebagai tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa di dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, secara umum unsur-unsur perbuatan melawan hukum disusun secara kumulatif sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan: Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orang-perorangan (*naturlijk person*) maupun perbuatan daripada badan-badan hukum (*recht person*) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan dalam arti pasif yang mana melekat

suatu kewajiban yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk itu (tindakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap perbuatan itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul daripada suatu perikatan atau causa daripada suatu perikatan;

- b. Adanya kesalahan: Adanya suatu perbuatan belum cukup untuk dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dalam perbuatan harus terdapat unsur kesalahan (*schuldelement*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak terdapat alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf;
- c. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut: Dikatakan terdapat suatu kerugian apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateriil, baik yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang;
- d. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat): Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat yang sedemikian rupa yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai sebab dan adanya kerugian sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif maka untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa “perbuatan yang terdapat unsur kesalahan” yang didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat yang melakukan penguasaan sepihak, melakukan Tukar Guling, menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 31, Surat Ukur Nomor: 680/Lab.Sbw/2005 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa (TERGUGAT III) seluas 2.821 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02941, Surat Ukur Nomor: 00878/Labuhan Sumbawa/2018 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.919 M², mendirikan bangunan-bangunan, atau tindakan lain yang melawan hak atas Obyek Sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan yang baik tidak hanya memuat pertimbangan yuridis tetapi juga pertimbangan yang bersifat sosiologis dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi secara riil di masyarakat. Bahwa di masyarakat, sengketa tanah dapat diidentifikasi secara mudah yaitu ketika ada pihak yang memiliki legalitas (surat) tanah tanpa menguasai tanah, atau ada pihak yang menguasai tanah tanpa legalitas tanahnya. Kedua bentuk permasalahan tersebut adalah yang secara praktik menimbulkan adanya istilah "mafia tanah", oleh karenanya untuk meminimalisir praktik tersebut maka dalam perkara tanah harus diperhatikan kesesuaian antara legalitas tanah secara formil dengan penguasaan tanah secara materilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti formalitas dari kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kepemilikan "tanah objek sengketa" yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2384 seluas 820 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 212/Lempeh/2002 atas nama Penggugat, atas pecahan tanah awal seluas 3.760 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 dan bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 tahun 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kecacatan dalam segi legal formal terhadap bukti surat Penggugat atas penguasaan tanahnya dan terdapat juga ketidaksesuaian antara surat tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, adapun terhadap asal-usul penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa ternyata sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 1994, Tergugat III (Pemerintah Kabupaten Sumbawa) telah melakukan pembebasan tanah seluas 12,71 are (dua belas koma tujuh puluh satu are) atau 1.271 m² (seribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan memberikan pembayaran biaya ganti rugi kepada Penggugat (H. Maksud) berdasarkan Surat Perintah Membayar No.596/PT/93/94 (19 Januari 1994) – bukti surat **T.I.II.IV-7**, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.07/SPP/Bend/Proyek/1994 (11 Januari 1994) – bukti surat **T.I.II.IV-8**, Surat Setor Pajak H. Maksud (21 Januari 1994) – bukti surat **T.I.II.IV-9**, dan Kwitansi Pembayaran dari Bendahara proyek Kabupaten Sumbawa kepada H. Maksud tanggal 11 Januari 1994 (bukti surat **T.I.II, IV-10**) sebesar Rp.12.247.356,- (dua belas juta dua ratus empat puluh

- tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), dan pihak-pihak yang bertanda tangan dalam kuitansi tersebut adalah Odang Husain (Pemimpin Proyek), Abdul Rahman (Bendaharawan Proyek) dan H. Maksud (pemilik tanah/PENGGUGAT);
- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan tersebut pada tanggal 11 Januari 1994, Penggugat (H. Maksud) selaku pemilik tanah (Pihak Kesatu) telah melengkapi dokumen pengadaan tanah dengan menandatangani:
 - a. Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan menerima ganti rugi sebesar **Rp.12.247.356,- (dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)** atas tanah seluas 12,71 are (dua belas koma tujuh puluh satu are) dengan bukti hak berupa Sertifikat tanggal 19-5-1986, Nomor 271/1986 (Sertifikat ini sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1181, Surat Ukur dan Gambar Situasi Nomor 271/1986, tanggal 19 Mei 1986) kepada Odang Husain yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah selaku yang menerima pelepasan hak (Pihak Kedua) dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa (Camat Sumbawa) Drs. Syaifullah Karim dengan saksi-saksi Sekwilcam Sumbawa dan Lurah Lempeh (bukti surat **T.I.II.IV-4**);
 - b. Surat Pernyataan Lurah Lempeh Nomor 591/525/XII/1993 Tanggal 11 Januari 1994 yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik H. Maksud dan tidak dalam sengketa (bukt surat **T.I.II.IV-5**);
 - c. Surat Pernyataan kesediaan menjual tanah seluas 12,71 are kepada Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Lurah Lempeh dan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa/Camat Sumbawa (bukt surat **T.I.II.IV-6**);
 - Bahwa selanjutnya pada Tahun 1995, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan pembebasan tanah seluas 9,16 are (sembilan koma enam belas are) atau 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) berdasarkan kuitansi tanggal 28 Februari 1995 (bukti surat **P-4** dan **T.I.II.IV-15**) dengan pasal anggaran 2p.0.10.2.02.001 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat (H. Maksud) untuk digunakan sebagai lokasi perluasan/jalan tembusan sernu yang berlokasi di Kelurahan Lempeh, adapun pihak-pihak yang bertandatangani dalam kuitansi tersebut adalah Mahfud Jauhari (pemimpin proyek), Abdul Rahman (bendaharawan proyek) dan H. Maksud (pemilik tanah);
 - Bahwa terkait dengan pembebasan lahan pada tanggal 28 Februari 1995 tersebut, Penggugat (H. Maksud) selaku pemilik tanah (Pihak Kesatu) telah melengkapi dokumen pengadaan tanah dengan menandatangani:
 - a. Surat Peryataan pelepasan hak atas tanah dan menerima ganti rugi sebesar **Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)** atas tanah

seluas 9,16 are (sembilan koma enam belas are) kepada Mahfud Jauhari bertindak atas nama Pemerintah Daerah Selaku Yang Menerima Pelepasan Hak (Pihak Kedua) dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa (Camat Sumbawa) Alwi Rahman, BA. dengan saksi-saksi Sekwilcam Sumbawa dan Lurah Lempeh (bukti surat **P-3** dan **T.II.IV-11**);

- b. Surat Pernyataan kesediaan menjual tanah seluas 9,16 are (sembilan koma enam belas are) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diketahui oleh Lurah Lempeh dan Kepala Wilayah Kecamatan Sumbawa/Camat Sumbawa (bukti surat **T.II.IV-13**); dan
- c. Surat Pernyataan Lurah Lempeh Nomor - Tanggal 20 Februari 1995 yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik H. Maksud dan tidak dalam sengketa (bukti surat **T.II.IV-12**);
- Bahwa pada tahun 2005, terbit Sertifikat hak pakai atas tanah yang digunakan sebagai Tanah Samsat Sumbawa Besar yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Desa Labuhan Badas Tanggal 13 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor 680/Lab.Sbw/2005 Tanggal 7 Desember 2005 dengan luas 2.821 M2 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar;
- Bahwa pada tahun 1999, PENGUGAT melepaskan kembali sisa tanahnya dari SHM Nomor 1811 untuk pembangunan Pengadilan Agama Sumbawa Besar seluas 1.514 m2 (seribu lima ratus empat belas meter persegi);
- Bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan angka 6, Penggugat telah menjual keseluruhan luas tanah SHM 1811 luas 3.760 m2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) kepada Tergugat III dengan pembebasan tanah seluas 2.187 m2 dan untuk pembangunan Pengadilan Agama seluas 1.514 m2. Sejalan dengan dalil angka 26 terkait Sertifikat awal adalah milik Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 1181 yang menjadi dasar pemecahan telah habis dipecah yakni pada tahun 1994 dibebaskan seluas 1.271m2 (seribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dan dibebaskan kembali pada tahun 1995 seluas 916 m2 (sembilan ratus enam belas meter persegi) oleh Tergugat III untuk keperluan jalan dan pada tahun 1999 dibebaskan kepada Pengadilan Agama seluas 1.514 m2 (seribu lima ratus empat belas meter persegi) sehingga jika dijumlah total $1.271\text{m}^2 + 916\text{ m}^2 + 1.514\text{ m}^2 = 3.701\text{ m}^2$ hampir sama luasan dengan SHM 1181 milik Penggugat yakni 3.760 m2, dimana sisanya diduga terpengaruh pembangunan jalan, selokan dan/atau adanya perbedaan pengukuran pada saat itu;
- Bahwa pada Tahun 2012, terkait penggunaan tanah oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk Kantor Samsat Sumbawa agar segera dilakukan penyelesaian tukar

menukar tanah yang telah direncanakan sejak tahun 2003 antara Tanah Samsat dengan tanah Pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Sumbawa Besar (eks. Kantor Cabang Dinas Kehutanan Sumbawa sesuai surat Nomor 031/103/DPKA/2012 tanggal 30 Januari 2012 Perihal Tindak Lanjut Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTB;

- Bahwa pada Tahun 2015, telah dilakukan tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 032-346 Tahun 2015 tentang Penghapusan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 4 Juni 2015 (bukti surat **T.III.IV-1**) dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1405 Tahun 2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terletak di Jalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa menindaklanjuti keputusan tersebut, telah dilakukan serah terima tanah tukar menukar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 050/723.A/UM/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Milik Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tanggal 4 Desember 2015 (bukti surat **T.III.IV-2**) dan Berita Acara Serah Terima Nomor 029/217/Aset/2015 tentang Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terletak di Jalan Bungur Nomor 4 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Jalan Cendrawasih Nomor 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Tanggal 4 Desember 2015;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut telah dilakukan penghapusan data tanah dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 481 Tahun 2016 tentang Penghapusan Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tanggal 6 April 2016 (bukti surat **T.III.IV-3**);
- Bahwa berdasarkan Tukar Menukar tersebut, maka tanah yang sampai saat ini digunakan sebagai Kantor Samsat Sumbawa Besar berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV), dan tanah yang sampai saat ini digunakan sebagai Kantor PT. BPR NTB (Perseroda) berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga Objek Sengketa sudah tidak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Tergugat III);

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Tergugat dalam penguasaan tanahnya telah beritikad baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang unsur adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, dan oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena persoalan pokok dalam perkara ini yakni dalil gugatan yang menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dalam pertimbangan sebelumnya para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang petitum gugatan selebihnya dan petitum-petitum tersebut haruslah dinyatakan ***ditolak untuk seluruhnya***;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR/Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2025**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **Selasa, tanggal 21 Oktober 2025**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arifuad, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Yulianto Thosuly, SH
ttd

Fransiskus X. Lae, SH

Hakim Ketua,
ttd

Relly D. Behuku, SH, MH

Panitera Pengganti,
ttd

Muhammad Arifuad, SH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 75.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 540.000.-
PNBP panggilan/Relaas	Rp. 60.000.-
Pemeriksaan Setempat	Rp.1.350.000.-
PNBP PS	Rp. 10.000.-
Biaya Sumpah	Rp. 30.000.-
Biaya materai	Rp. 10.000.-
Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.2.115.000.-

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

